

**ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK
KORBAN *FAMILIAL SEXUAL ABUSE*
DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK,
DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) PROVINSI
JAWA TENGAH**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Gelar Sarjana Sosial
(S.Sos)**

Oleh :

GINA FARHANAH JAUZA
NIM 2017104083

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
JURUSAN KONSELING DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
FAKULTAS DAKWAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gina Farhanah Jauza
NIM : 2017104083
Jenjang : S1
Fakultas : Dakwah
Jurusan : Konseling dan Pengembangan Masyarakat
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul, ini secara keseluruhan adalah **Asistensi Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Korban *Familial Sexual Abuse* Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah** hasil atau karya sendiri kecuali bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran di pernyataan saya, maka saya akan bertanggung jawab.

Purwokerto, 20 November 2023



Gina Farhanah Jauza
NIM. 2017104083

LEMBAR PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553, www.uinsaiwu.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi Berjudul


**ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK KORBAN FAMILIAL SEXUAL
ABUSE DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) PROVINSI
JAWA TENGAH**

Yang disusun oleh **Gina Farhanah Jauza** NIM. 2017104083 Program Studi **Pengembangan Masyarakat Islam** Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, telah diujikan pada hari Jum'at tanggal **19 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial dalam Pengembangan Masyarakat Islam** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Pembimbing


Dr. Alief Budiyono, S.Psi., M.Pd
NIP. 19790217 200912 1 003

Sekretaris Sidang/Penguji II


Rindha Widyaningsih, MA
NIP. 19841226 202012 2 004

Penguji Utama


Agus Sriyanto, M.Si
NIP. 19750907/199903 1 002

Mengesahkan,

25 - 01 - 2024



Dr. Muskinul Fuad, M.Ag
NIP. 19741226 200003 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka kami sampaikan bahwa naskah skripsi saudara :

Nama : Gina Farhanah Jauza

NIM : 2017104083

Fakultas : Dakwah

Jurusan : Konseling dan Pengembangan Masyarakat

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Judul Skripsi : **Asistensi Rehabilitasi Terhadap Anak Korban *Familial Sexual Abuse* Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah**

Telah dapat di ajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 20 November 2023
Pembimbing



Dr. Alief Budiyo, S.Psi., M.Pd
NIP. 19790217 200912 1 003

MOTTO

“When you start to focus on you, you grow”

(Ketika kamu mulai fokus pada diri sendiri, maka kamu akan tumbuh)

“Education is one thing no one can take away from you”

(Pendidikan kamu merupakan satu hal yang tidak bisa diambil oleh siapapun)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk Ayah Anshori, cinta pertama. Terima kasih atas nasehat serta motivasi yang selalu diberikan dan do'a tiada henti. Tidak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih kepada Almh. Mamah Hanifah, pintu surga saya yang dengan tulus ikhlas penuh cinta, kasih, dan sayang dalam membesarkan, mendidik, dan memberikan dorongan tulus penuh cinta yang doanya nyaris tak pernah putus walaupun keberadaannya jauh tapi terasa dekat sampai saat ini yang ucapannya menjadi penguat dan pengingat paling kuat. Aayis kaka yang hebat selalu menyayangi dengan tulus dan memberi inspirasi untuk selalu melangkah ke depan. Kak Rani yang selalu memberikan semangat dan solusi yang selalu tepat. Mas Iki yang telah menjadi tempat berkeluh kesah dan menjadi teman bertukar pikiran, serta ketulusan hatinya yang tidak akan pernah bisa dibalas sampai kapanpun. Terima kasih atas nasihat-nasihat yang begitu berharga, do'a, serta dukungannya yang selalu percaya akan mimpi-mimpi saya.



Asistensi Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Korban *Familial Sexual Abuse*
**Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)
Provinsi Jawa Tengah**

Gina Farhanah Jauza
NIM. 2017104083

ABSTRAK

Anak korban *familial sexual abuse* merupakan permasalahan kekerasan seksual yang sangat miris dari aspek fisik, psikologis, maupun agama. Anak korban *familial sexual abuse* dapat ditangani dengan pelayanan rehabilitasi sosial yang berada di DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan latar belakang diatas, batasan penelitian ini yakni pertama, Bagaimana proses pelayanan rehabilitasi sosial terhadap anak korban *familial sexual abuse* di DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif guna dapat menggambarkan pelayanan rehabilitasi sosial anak korban *familial sexual abuse* di DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan tiga metode yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian ini melakukan wawancara terstruktur yang terdiri dari pekerja sosial, ahli hukum, psikolog, 2 (dua) anak korban penerima layanan, dan orangtua korban. Hasil penelitian pelayanan rehabilitasi sosial terhadap anak korban *familial sexual abuse* yang diberikan oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah meliputi: Pelayanan dalam bentuk pengaduan atau pelaporan, pelayanan dalam bentuk pemeriksaan kesehatan, pelayanan dalam bentuk rehabilitasi sosial, pelayanan dalam bentuk bantuan hukum, pelayanan dalam bentuk bantuan pemulangan dan re-integrasi sosial. Hasil dalam proses rehabilitasi sosial yang dilakukan yakni, dapat memulihkan rasa trauma serta takut pada anak korban, memberikan tempat aman sementara untuk anak korban, mendapatkan bantuan hukum, mendapatkan bantuan pemulangan dan mediasi.

Kata Kunci : Rehabilitasi Sosial, Anak Korban, *Familial Sexual Abuse*

***Social Rehabilitation Assistance for Children Victims of Familial Sexual Abuse
At Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provenca Jawa Tengah***

**Gina Farhanah Jauza
NIM. 2017104083**

ABSTRACT

Children who are victims of familial sexual abuse are one of the problems of sexual violence which is very sad from physical, psychological and religious aspects. Children who are victims of familial sexual abuse can be treated with social rehabilitation services At DP3AP2KB Provenca Jawa Tengah. Based on the background above, the limitations of this research are first, what are the social rehabilitation services for children who are victims of familial sexual abuse At DP3AP2KB Provenca Jawa Tengah. In this, researchers applied qualitative descriptive methods to provide an overview of social rehabilitation services for children who are victims of familial sexual abuse at DP3AP2KB Provenca Jawa Tengah. The data collection techniques that researchers carried out in this research used three methods, namely: observation, interviews, and documentation. In this study, researchers conducted in-depth interviews consisting of social workers, legal experts, psychologists, 2 (two) former victims, and the victims parents. The research results are as follows: first, social rehabilitation services for child victims of familial sexual abuse provided by DP3AP2KB Provenca Jawa Tengah. includes: Services in the form of complaints or reports, services in the form of health examinations, services in the form of social rehabilitation, services in the form of legal aid, services in the form of assistance for repatriation and social reintegration. The results of the social rehabilitation process carried out are, being able to recover from feelings of trauma and fear in child victims, providing a temporary safe place for child victims, getting legal assistance, getting help and mediation.

Keywords: Social Rehabilitation, Child Victims, Familial Sexual Abuse

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh alam yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat kuat dan nikmat sempat, sehingga saya sebagai penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi Agung Muhammad SAW, yang merupakan suri teladan untuk kita semua, serta kita nantikan syafaat-Nya serta pertolongannya saat hari pembalasan. Aamiin. Seiring dengan ucapan syukur saya selaku penulis sadar dalam proses penulisan tugas akhir ini dibantu oleh berbagi pihak, baik bantuan yang bersifat dukungan moral, bimbingan, materil dan sebagainya. Oleh karena itu saya selaku penulis menyampaikan banyak-banyak terimakasih untuk:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Dr. Muskinul Fuad, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Ibu Nur Azizah, M.Si., Ketua Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Dakwah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Bapak Imam Alfi, M.Si., Koordinator Program studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Dr. Nawawi, M.Hum., Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak Dr. Alief Budiyono, S.Psi., M.Pd Dosen Pembimbing Skripsi.
7. Segenap Bapak dan Ibu dosen serta Civitas Akademik Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Segenap Bapak dan Ibu dosen dan Civitas Akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap staff perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Ibu Dra. Retno Sudewi, Apt., M.Si., MM Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Semarang.

11. Mba Yohana, Mba Rias, Mba Della, Mas Irwan, Mas Mistrin yang telah membantu penulis untuk riset lapangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah serta bersedia untuk melakukan *in-depth interview* sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Klien bernama Mawar, Melati, Badriah, dan Rio yang telah membantu dan bersedia untuk melakukan *in-depth interview* dengan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Seluruh perangkat pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP32KB) Provinsi Jawa Tengah yang telah menerima dengan baik dan memberikan arahan selama penelitian.
14. Annisah Zaky Khumaeroh teman baik penulis yang sangat tulus, baik hati, dan telah mendukung penulis selama perkuliahan.
15. Rahma Nur A, Istiqomah Nurul, Alwiyah yang memberikan warna selama dikosan.
16. Alpi, Nadia, Zahra, Latifah, Gita, Krisna, Puja, Izza, Mara, Desi, Ismi, Muay, Tiyas, Risma teman yang selalu mendukung dan terus memberikan semangat kepada penulis.
17. Teman-teman kelas PMI B angkatan 2020.
18. Teman-teman angkatan PMI tahun 2020.
19. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kebersamai dalam komunitas Education Happy Indonesia (Eduhappy.Id) Diyah, Nurul, Annisah, Mutiara, Disya semoga kebaikannya dibalas oleh Allah SWT.
20. Terima kasih untuk Coldplay, Taylor Swift, dan Ed Sheeran yang telah menemani penulis untuk mengerjakan tugas akhir ini setiap pagi, siang dan malam dengan lagu-lagunya.
21. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi. Kepada rekan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih banyak atas setiap bantuan serta dukungannya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Penulis menyadari bahwa

masih banyak sekali kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini, dan penulis pun berharap agar skripsi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, dan juga dapat menjadi salah satu rekomendasi ketika ada masalah-masalah yang berkaitan dengan skripsi ini. Aamiin ya Rabbal, Alamin

Purwokerto, 20 November 2023




Gina Farhanah Jauza
NIM. 2017104083



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kajian Pustaka	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Rehabilitasi Sosial	14
B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020	21
C. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022	25
D. Anak	26
E. Sexual Abuse	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Sumber Data Penelitian	31

D. Subyek dan Obyek Penelitian	32
E. Metode Pengumpulan Data.....	33
F. Metode Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	38
A. Mekanisme Pelaporan Anak Korban Sexual Violence Untuk Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial di DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah.....	38
B. Deskripsi Konflik Anak Korban <i>Familial Sexual Abuse</i>	57
C. Pelayanan Rehabilitasi Anak Korban <i>Familial Sexual Abuse</i> di DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah	63
D. Hasil Proses Rehabilitasi Anak Korban <i>Familial Sexual Abuse</i>	69
E. Analisis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak korban <i>Familial Sexual Abuse</i>	76
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	89



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Informan Penelitian	32
Tabel 3	Data Kekerasan Seksual Pada Anak Berdasarkan Status Penanganan di DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Mekanisme Proses Pelayanan Rehabilitasi Sosial	38
Gambar 2	SOP Pengaduan	44
Gambar 3	SOP Rapat Tindak Lanjut	45
Gambar 4	SOP Identifikasi Kebutuhan	
Gambar 5	SOP Penampungan Sementara	49
Gambar 6	SOP Mediasi	52
Gambar 7	SOP Pendampingan	
Gambar 8	SOP Rujukan	56
Gambar 9	Home website Diyanti	45
Gambar 10	Kontak Pengaduan Kekerasan Seksual Online	46
Gambar 11	Proses Rehabilitasi Anak Korban <i>Familial Sexual Abuse</i> Bersama Psikolog	86
Gambar 12	Wawancara Bersama Korban dan Keluarga Korban	86
Gambar 13	Wawancara Bersama Psikolog, Pekerja Sosial, Ahli Hukum	87
Gambar 14	Melakukan Mediasi Anak Korban dan Keluarga Korban	87
Gambar 15	Media Rehabilitasi Sosial Bersama Psikolog	88
Gambar 16	Surat Izin Penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah	89

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran keluarga dalam keberlangsungan hidup di lingkungan masyarakat sangat besar. Pada faktanya, tempat interaksi yang pertama bagi seorang anak yaitu dengan kedua orangtua serta kerabat dekat yang tinggal berdampingan. Lingkungan yang merupakan unit sosial tersebut anak dapat mengenali dunia serta pola pergaulan hidup yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari dalam proses sosialisasi dan belajar, sehingga dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Hal tersebut, beriringan dengan cita-cita bangsa dalam pembangunan nasional untuk memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama bagi anak.

Kasus kekerasan masih terjadi pada anak di lingkungan berkedok keluarga, tetangga, bahkan dari figur guru yang berada di sekolah. Sampai saat ini, konflik tersebut menjadi sorotan dari berbagai sektor. Keberadaan anak menjadi suatu anugerah dari Tuhan sebagai titipan yang harus dididik dan dibesarkan sebagaimana perintah-Nya. Agama Islam memandang bahwa, dalam suatu keluarga yang memiliki anak merupakan sebuah makhluk mulia, anugerah, dan amanah yang berharga bagi keluarga dari kehendak Tuhan-Nya dengan melalui tahap terciptanya makhluk hidup.¹ Berdasarkan hal tersebut telah dipaparkan dalam Al-qur'an surah An-nur ayat 30 – 31 :²

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصُرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَرْكَاؤُ
لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا

¹ Siti Solechah, "Pemenuhan Hak-Hak Anak". *Journal of UINFAS*

² Q.S An-Nur/24 : 30-31

لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Ayat Al-qur'an tersebut memiliki makna, seruan untuk wanita yang beriman untuk dapat menahan pandangan, kemaluan, serta tidak memperlihatkan perhiasannya, kecuali yang sudah terbiasa nampak darinya. Wanita diharapkan dapat menjulurkan kain kerudung ke dadanya, serta tidak diperkenankan untuk menunjukkan aurat yang dimilikinya kecuali suaminya, ayah kandungnya, mertuanya, anak laki-laki, saudara laki-laki serta perempuan islam yang tidak memiliki hasrat terhadap perempuan maupun anak yang masih belum paham mengenai auratnya. Lalu, jangan mencabu kaki untuk menutup kehormatannya yang dikenakannya peringatan untuk berserah diri kepada Allah SWT, diperuntukkan bagi orang yang beriman agar mendapatkan keuntungan.

UNICEF dalam laporan Situasi Anak di Indonesia Tahun 2023, menyatakan bahwa seluruh di Indonesia merupakan investasi berharga bagi bangsa, mereka berhak menentukan masa depan yang seperti apa untuk mensiasati konflik serta tantangan yang dihadapi dalam mengoptimalkan hak anak, yang tercantum dalam Konverensi Perserikatan Bangsa Bangsa serta telah dicanangkan juga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pada tahun 2020 sampai 2024 mengenai upaya dalam penurunan kekerasan terhadap anak.³

³ Unicef Indonesia. Perlindungan Anak. Retrieved from Unicef.org. Accessed October 25, 2023.

Dilansir dalam laman berita detik.com bahwa Menteri Sosial memberikan arahan untuk meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan terhadap anak.⁴ Arahan menjadi landasan sekaligus strategi kebijakan pengarusutamaan gender kebijakan bagi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan. Isu anak sampai saat ini masih eksis yang akan memiliki dampak dalam keberlangsungan masa depan Negara. Dengan melewati proses yang benar dan tepat, dapat menjadikan kesejahteraan Indonesia yang merasta. Dipertegas dengan tujuan adanya *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang mendeklarasikan bahwa anak sebagai agen perubahan (*agent of change*) serta penerus (*torch-bearen*) pembangunan berkelanjutan di Indonesia.⁵

Faktanya masih saja terjadi kekerasan pada anak yang dapat dilihat dari tayangan stasiun televisi, media masa, maupun jejak digital lainnya yang menayangkan informasi secara terbuka pada program *news anchor*, meliputi kasus kekerasan seksual serta kasus sodomi yang terjadi dalam lingkup keluarga terdekat korban. Sejauh ini, realitas menunjukkan kedudukan seorang anak tidak hanya diposisikan sebagai objek dari seksualitas. Saat ini mulai memasuki sebagai subjek dari seksualitas itu sendiri yang perlu adanya kerjasama yang melibatkan keluarga dalam mendidik tanpa menggunakan kekerasan di lingkungan sekitar. Dengan menyeleksi tontonan serta bacaan di media sosial maupun televisi dengan melakukan perlindungan yang diselimuti cinta guna sang anak tidak lagi menjadi anak yang suka melakukan kekerasan lainnya. Berbagai jenis-jenis kekerasan pada anak tersebut berupa *sexual violence* secara verbal, fisik, mental.⁶

Menurut survei Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) mencatat, jumlah kasus kriminal hingga *sexual abuse* terhadap anak di Provinsi Jawa Tengah dari bulan

⁴ Detik Jawa Tengah. Mensos Soroti Banyak Kasus Kekerasan Seksual Anak di Batang. Retrieved from detik.com. Accessed October 25, 2023.

⁵ Unicef Indonesia. '*Perlindungan Anak*'. Accessed October 27, 2023.

⁶ Huraerah, A. *Kekerasan Terhadap Anak edisi ketiga*. (Bandung : Nuansa Cendekia, 2012)

Januari sampai bulan September tahun 2023 mencapai 2.137 kasus.⁷ Kasus tersebut salah satunya berupa *familial sexual abuse* yang mendominasi terjadi pada Anak perempuan di lingkungan keluarga maupun tempat tinggal. Dapat dikalkulasikan, sebanyak 1.891 anak perempuan yang mengalami kekerasan seksual.⁸ Dari tahun ke tahun di Provinsi Jawa Tengah, mengalami peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dari jumlah tersebut 1.270 adalah anak-anak berusia 5-17 tahun yang terdiri dari 85% perempuan. Sedangkan pelaku kekerasan seksual, 100% kenal baik dengan korban serta jarak tempuh tempat tinggal yang dekat dengan korban sekitar rumah maupun sekitar sekolah. Sementara, untuk pelaku persentase terbesar merupakan teman dekat atau kekasih sebesar 29 % dan orangtua atau guru sebesar 21%.⁹ Itu menunjukkan bahwa, fenomena *familial sexual abuse* seperti gunung es yang semakin lama semakin mencair keberadaannya.

Persentase terbesar lebih dari 70% pelaku adalah orang terdekat korban atau *familial sexual abuse*. *Familial sexual abuse* adalah kekerasan berbasis gender atau seksual yang mana baik korban maupun pelaku memiliki kedekatan hubungan yang sedarah atau bisa disebut dengan *incest*. Pelaku tersebut masih dalam lingkup terdekat korban¹⁰ seperti ayah sambung, kekasihnya, bahkan orang terpercaya untuk mengasuh anak tersebut. *Sexual abuse* dapat terjadi pada siapapun, kapanpun, dan dimanapun karena tidak ada peringatan khusus serta *sexual abuse* dilakukan dalam keadaan yang memaksa.

Secara general, korban kekerasan seksual pada anak mengalami keadaan dibawah tekanan psikologis seperti rasa takut, malu, bahkan

⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 'Simfoni PPA' Website Data Kekerasan Seksual. Retrieved from kemenpppa.go.id. Accessed October 10. 2023.

⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 'Simfoni PPA' Website Data Kekerasan Seksual. Retrieved from kemenpppa.go.id. Accessed October 10. 2023.

⁹ Retno Dewi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah, Semarang, 18 mei 2023.

¹⁰ Shabrina, W., & Fithria. Indikator Keluarga Sehat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan*, 2(3), 2017.

sampai pada tahap ingin bunuh diri.¹¹ karena tidak mampu bangkit dari tekanan psikologis yang dialaminya. Penyembuhan trauma pada anak perlu memakan waktu cukup lama, terlebih jika anak menjadi semakin merasa terpuruk. Sehingga, ketika sudah beranjak dewasa Anak dapat melampiaskan amarah yang dahulu pernah dirasakannya. Karena mulai dari aspek fisik sampai psikisnya, dalam keadaan yang penuh tekanan saat menghadapi kekerasan yang menimpanya.¹² Dampak pada anak korban kekerasan seksual yang ditimbulkan bergantung dengan peningkatan *sexual abuse* yang menimpanya. Anak yang terus mendapatkan perlakuan seperti itu, maka akan besar kemungkinan mengalami trauma yang amat besar. Hingga, tidak jarang akan menyita waktu yang sangat lama untuk memperbaiki kesehatan mentalnya agar berfungsi seperti semula.¹³

Dalam Undang-Undang pada No. 52 Tahun 2009 memberikan point penting bahwa perlu adanya proses rekonstruksi seutuhnya terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) khususnya di Provinsi Jawa Tengah.¹⁴ Salah satunya adalah dalam memberikan pelayanan serta jaminan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual. Terciptanya Undang-Undang Nomor 35 thun 2014, serta sahnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPU) nomor 1 tahun 2016 tentang bagaimana cara dalam melindungi seorang anak. Sehingga, harapannya konflik kekerasan anak dapat berkurang seiring terbentuknya peraturan hukum yang ada serta munculnya instansi maupun lembaga perlindungan

¹¹ Andhika et al, *The Impact Of Dysfunctional Family On Adult Child Portrayed In My Name Is Lucy Barton impact children ' s behaviour*. 111-116

¹² Dyah. *Disfungsi Keluarga Dan Dampaknya Terhadap Kenakalan Remaja Di Desa Karangmangu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang*. Analisis Bimbingan Konseling Keluarga, 2020.

¹³ Dyah. *Disfungsi Keluarga Dan Dampaknya Terhadap Kenakalan Remaja Di Desa Karangmangu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang*. Analisis Bimbingan Konseling Keluarga, 2020.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009, *Proses Rekonstruksi*. "Rekonstruksi merupakan proses penyusunan kembali kebijakan yang sudah ada."

anak yang dapat menjalankan peran dan fungsi daripada Undang-Undang yang ada.¹⁵

Empati yang diberikan Negara terhadap anak dalam penanggulangan konflik kekerasan anak sangat jelas. Selain itu, secara spesifik dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010 memberikan point penting terkait dengan standar-standar yang dibutuhkan dalam pelayanan minimal di bidang pelayanan terpadu bagi anak korban *sexual abuse*. Dipaparkan bahwa dari pihak lembaga pemerintah daerah dalam hal ini DP3AP2KB memiliki tanggung jawab dalam memberikan wadah serta memberikan fasilitas dan layanan bagi anak korban kekerasan.¹⁶ Dalam implementasinya, pemerintah daerah bertanggung jawab atas peraturan serta berwenang dalam bantuan pemberian pelayanan bagi anak korban kekerasan seksual.¹⁷

Pada pelaksanaannya, Provinsi Jawa Tengah telah menyediakan lembaga yang bergerak dalam isu gender yakni DP3AP2KB memiliki peran penting guna membantu korban dalam memberikan pelayanan terkait dengan permasalahan kekerasan gender.¹⁸ Peran lembaga yang sangat berpengaruh dalam keberlangsungan pemulihan anak korban *sexual abuse*. Faktanya eksistensi layanan pendampingan untuk anak korban *familial sexual abuse* yang dilakukan masih belum dapat menjangkau ke seluruh kalangan. Banyak kasus yang belum mendapat pendampingan DP3AP2KB sebagai instansi atau salah satu lembaga dalam pemerintah yang konsen dalam mendampingi korban kekerasan gender.

¹⁵ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) nomor 1 tahun 2016. *Perlindungan Anak*.

¹⁶ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010. *Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual*.

¹⁷ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010. *Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual*

¹⁸ Retno Dewi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah, Semarang, 18 Mei 2023

Peran penting dalam mengimplementasikan perlindungan anak dapat dilakukan dengan melakukan sejumlah upaya mulai dari promotif, preventif, kuratif, sampai rehabilitasi. Diantaranya melalui pemberian edukasi, pendampingan dan pembelajaran terhadap isu-isu yang menyangkut perempuan dan anak. Salah satu pembangunannya yakni adanya kebijakan pemerintah terkait dengan pelayanan asistensi yang dipertegas dalam Peraturan Menteri Sosial RI No. 16 pada Tahun 2019 mengenai standar-standar bertaraf nasional yang diberlakukan dalam penanganan pelayanan Rehabilitasi Sosial.¹⁹ Program asistensi dalam Peraturan Menteri Sosial No. 7 Tahun 2021 menjelaskan mengenai asistensi terhadap proses pelayanan rehabilitasi dalam lingkup sosial.²⁰

Asistensi Rehabilitasi dapat didefinisikan dengan suatu pelayanan yang dimaksudkan untuk pelayanan rehabilitasi sosial yang memakai berbagai macam metode pendekatan yang memiliki basis kekeluargaan, organisasi dan komunitas, serta residensial yang melewati berbagai macam aktivitas-aktivitas yang memberikan dukungan sepenuhnya terkait dengan tata cara hidup yang sesuai dan layak, perawatan sosial untuk anak, lalu perlu adanya support baik memulai dengan perlakuan keluarga, mencoba untuk melakukan terapi agar fisik tetap terjaga.²¹

Salah satu permasalahan yang harus dilakukan rehabilitasi sosial yakni kekerasan berbasis gender atau kekerasan seksual bagi anak, karena masalah tersebut menjadi konflik yang dapat melanggar norma yang berlaku, bahkan dapat mengkhawatirkan bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Kekerasan berbasis gender atau kekerasan seksual *familial abuse* konflik yang sangat menyimpang bahkan dengan agama sekalipun. Konflik tersebut dapat dilaksanakan menggunakan cara-cara yang mengandung unsur kasar, keras, serta melalui paksaan sebelum menjadi

¹⁹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16, *Standar Nasional Rehabilitasi Sosial*.12

²⁰ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, *Asistensi Rehabilitasi Sosial*.12

²¹ Haerunisa. *Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Oleh Panti Sosial Asuhan Anak (Psa)*. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 25–30, 2015.

ikatan yang sah secara negara maupun agama. Tentunya, hal tersebut bertolak belakang dengan syariat serta ketentuan yang diajarkan oleh seluruh agama, salah satunya dalam agama Islam.²² Faktanya, *sexual abuse* dapat memberikan dampak yang negatif bagi sanksi di lingkungan sosial maupun juga secara sanksi agama.

Anak yang dinobatkan sebagai korban *familial sexual abuse* sangat membutuhkan bantuan serta uluran tangan pelayanan dampingan berupa rehabilitasi guna membantu dalam mengembalikan keberfungsian peran anak dan keluarga dalam lingkungan sekitar serta menghilangkan stigma buruk dari berbagai tekanan yang menimpanya. Dalam kaitannya, DP3AP2KB berdiri sebagai lembaga instansi pemerintah yang memberikan pelayanan serta dampingan dalam keberlangsungan pelayanan rehabilitasi bagi anak yang mengalami perlakuan kekerasan seksual di lingkungannya atau *familial sexual abuse*. Selain itu, DP3AP2KB turut berkontribusi dengan aksi nyata serta turut berperan aktif dengan memberikan edukasi sekaligus mengkampanyekan kepada masyarakat luas dalam pencegahan serta perlindungan terhadap anak agar korban *sexual abuse* dapat terhindar dari perlakuan yang menimpanya.²³

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti akan melakukan analisis terkait asistensi rehabilitasi yang dilakukan oleh lembaga instansi pemerintah yakni DP3AP2KB. Dengan tersusunnya skripsi ini dapat memberikan pemikiran serta gambaran terhadap permasalahan khususnya anak korban *familial sexual abuse* dan umumnya sejenis *sexual abuse* yang semakin miris dalam kehidupan. Tindakan kekerasan seksual dapat menyimpang terhadap aturan-aturan serta norma dalam diri seseorang terlebih dalam satu lingkaran kehidupan dengan anak korban. Kekerasan seksual pada anak yang terjadi di lingkungan sekitar maupun disebut dengan *familial sexual abuse* konflik tersebut semakin meningkat serta

²² Haerunisa. *Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Oleh Panti Sosial Asuhan Anak (Psa)*. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 25–30, 2015.

²³ Data Indonesia. *Anak Korban Kekerasan Seksual Terbanyak di Jawa Tengah*. Retrieved from dataidonesia.com. Accessed October 17, 2023.

anak korban kekerasan seksual yang enggan untuk melapor setiap tahunnya di Provinsi Jawa Tengah. Dari pemaparan latar belakang di atas, maka penelaah akan mengkaji lebih dalam mengenai **“Asistensi Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Korban *Familial Sexual Abuse* Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah”**.

B. Penegasan Istilah

Guna menghindari terjadinya persepsi pemahaman maupun variasi yang beragam dalam mengintrepretasikannya, peneliti akan memaparkan berbagai macam istilah maupun *point of view* yang penelaah gunakan dalam judul skripsi penelitian, penegasan istilah ini diantaranya :

1. Asistensi merupakan upaya dalam membantu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan.²⁴ Tujuan Asistensi disini adalah untuk mengetahui penanganan kebijakan yang telah dilakukan oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah serta membantu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi peneliti mengenai penanganan pelayanan sosial. Pada penelitian ini, asistensi yang dimaksud yaitu tindakan maupun upaya untuk dapat menyelesaikan suatu persoalan kekerasan seksual pada anak dalam lingkungan masyarakat.
2. Rehabilitasi Sosial merupakan suatu aktivitas yang menitikberatkan pada penanganan serta pelayanan permasalahan yang hadir dalam diri seseorang, yang meliputi pemenuhan hak maupun kewajiban sebagai manusia.²⁵ Pelayanan sosial ini lebih ditunjukkan kepada Anak korban *Familial Sexual Abuse*. Secara singkat, rehabilitasi sosial disini sebagai suatu gerakan dalam mengetaskan, mengerahkan, serta membantu dalam

²⁴ Astutik, *Rehabilitasi sosial 3*. UIN Sunan Ampel Press, 5–11.

²⁵ Siti, *Implementasi Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Jalanan Di Panti Sosial Bina Remaja (Psbr)*. 29.

mendistribusikan pekerja sosial atau pendamping kepada anak korban yang memiliki permasalahan dalam kekerasan seksual.²⁶

3. Anak korban yang dimaksudkan disini ialah anak-anak yang berusia 0-18 tahun yang menjadi korban dalam kekerasan maupun pelecehan seksual dari lingkungan keluarga, pondok pesantren, maupun lingkungan sekitar tempat tinggal dengan melaporkan atau mengadu kepada DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah.

4. *Familial Sexual Abuse*

Familial Sexual Abuse atau kekerasan seksual secara paksa dilaksanakan oleh pelaku yang memiliki kedekatan dalam hubungan keluarga atau kerabat yang memiliki peran yang sama sebagai orang tua, seperti : ayah sambung, kekasihnya, guru, atau dosen maupun seseorang yang diberikan kepercayaan dalam mengasuh serta mengasahi anak tersebut. Dapat dikatakan juga memiliki kedekatan secara batin bahkan emosional.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari paparan latar belakang masalah serta penegasan istilah-istilah, maka rumusan masalah pada penelitian ini, yakni : Bagaimana proses pelayanan rehabilitasi sosial terhadap anak korban *familial sexual abuse* di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah?

D. Tujuan Penelitian

Proses pelayanan rehabilitasi sosial terhadap anak korban *familial sexual abuse* di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta memberikan gambaran rehabilitasi khususnya bagi

²⁶ Astutik, *Rehabilitasi sosial 3*. UIN Sunan Ampel Press, 5–11.

pengembangan Ilmu Sosial dan Humaniora pada mata kuliah kebijakan sosial dan Layanan sosial lanjut usia, anak, dan keluarga Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan keberamanfaatan bagi :

a. Anak Korban *Familial Sexual Abuse*

Penelitian ini menjadi pedoman yang mampu mengubah cara pandang untuk melaporkan kasus permasalahannya, serta sebagai dorongan bagi anak korban *familial sexual abuse* dalam menjalankan fungsi sosial yang diberikan.

b. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

Penelitian ini dapat memberikan informasi serta evaluasi bagi instansi pemerintah terkait, khususnya pada bidang rehabilitasi Sosial Anak.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini bisa memberikan penjabaran serta menjawab permasalahan anak korban *familial sexual abuse* dan menjadi rujukkan bagi peneliti kedepannya, serta bisa dipergunakan sebagai referensi dalam bidang penelitian yang sama.

d. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini, dapat memberikan informasi serta acuan preventif, promotif, serta rehabilitatif guna dapat menanggulangi kekerasan seksual bagi anak dalam bermasyarakat.

F. Kajian Pustaka

Hasil penelitian, Kellyana Irawati menyatakan bahwa anak yang terkena kekerasan sebaiknya memang harus melewati proses intervensi melalui kebijakan pemerintah sebelum memahami rehabilitasi sosial anak. Intervensi dalam artiannya ialah salah satu alat yang bisa digunakan disaat pelaksanaan observasi saat dimulai paling awal yang dilaksanakan oleh masing-masing dari pekerja dalam lingkup sosial sebelum pekerja tersebut memberikan keputusan untuk melakukan intervensi sosial terhadap korban

Hasil penelitian, Nur Faizah menyatakan adanya pengaruh signifikan dari dukungan sosial berupa dukungan pengharapan, bantuan nyata, dukungan emosional, serta dukungan informasional. *Forgiveness* berupa motivasi menghindar, motivasi dendam, serta motivasi kebajikan terhadap kekerasan seksual khususnya pada Remaja.²⁷

Hasil penelitian, Siti Nafisah menyatakan penanganan korban kekerasan seksual. Hasil dari penelitian tersebut menganalisis terkait penanganan perempuan korban kekerasan seksual, meliputi konseling, pendampingan hukum, pendampingan medis, pendampingan psikologis, menyediakan rumah aman atau shelter, melakukan penguatan ekonomi, dan mesosialisasikan hak-hak perempuan.²⁸

Hasil penelitian, Erieska Gita Lestari, menyatakan pentingnya peran orang tua didalam meminimalisir serta mencegah kenakalan remaja, orang tua di haruskan untuk memberi arahan. Dapat disimpulkan bahwasanya keadaan keluarga yang baik dan harmonis dapat menjamin keberlangsungan remaja. Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penelaah yakni berkaitan dengan peran serta fungsi dalam keluarga. Sedangkan, memiliki perbedaan pada sasaran dan lokasi penelitian.²⁹

²⁷ Nur Faizah, "Pengaruh Dukungan Sosial Dan Forgiveness Terhadap Kekerasan Seksual Pada Remaja." (Tazkiya: Journal of Psychology, 2019)

²⁸ Nafisah, S. Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Ppt Seruni Kota Semarang. (Sawwa: Jurnal Studi Gender, 2016)

²⁹ Erieska et al, "Peran Keluarga Di dalam Meminimalisir serta Mencegah Kenakalan Remaja".

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ialah sebuah alur pada proses menelaah yang bertujuan untuk mempermudah penelaah dalam memberikan pemahaman dari yang ditulis saat melakukan analisa serta memberikan kemudahan kepada pembaca dalam memberikan gambaran maupun pemahaman pada penelitian yang akan saya teliti. Berikut saya paparkan sistematika terhadap penulisan sampai 5 (lima) bab, diantaranya :

Bab I. Pendahuluan, dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdiri atas latar belakang permasalahan, penegasan pada istilah, perumusan pada masalah, tujuan serta manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika penulisan.

Bab II. Landasan Teori, dalam penelitian ini terdiri atas kerangka teori yakni berisikan mengenai hak-hak anak, kewajiban anak, rehabilitasi sosial, perundang-undangan, psikososial.

Bab III. Metode Penelitian, pada penelitian kali ini berisikan perihal jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek maupun objek penelitian, sumber data-data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV. Hasil Penelitian, dalam penelitian ini berisi mengenai mekanisme pelaporan, proses rehabilitasi, dan hasil yang dilakukan oleh lembaga instansi pemerintah terkait terhadap anak korban *familial sexual abuse* di DP3AP2KB Jawa Tengah.

Bab V. Penutup, pada penelitian kali ini berisikan : kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Rehabilitasi Sosial

1. Gambaran Rehabilitasi Sosial

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengemukakan bahwasanya dalam membangun sebuah *trust* ataupun tingkatan rasa percaya terhadap masyarakat didasari dari layanan yang diberikan oleh publik dimana hal tersebut diperlukannya sebuah mentoring ataupun pendampingan secara berkelanjutan.³⁰ Hal tersebut, sejalan dengan definisi rehabilitasi sosial. Harapannya, hal tersebut dilaksanakan agar dari pihak masyarakat yang mendapatkan layanan-layanan yang diberikan dapat mendapati sebuah perkembangan didalam berkehidupan terutama didalam suatu lingkungan bermasyarakat.

Rehabilitasi sosial merupakan runtutan yang bertahap berupa aktivitas-aktivitas yang dibungkus sebagai salah satu prosesi dari layanan yang difasilitasi oleh pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan baik hal tersebut secara individu ataupun dilakukan secara berkelompok yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan juga rutin. Rehabilitasi juga dapat dikatakan sebagai aktivitas yang dilaksanakan dengan berkolaborasi melibatkan banyak orang, karena memiliki tujuan yang sama dilakukan dengan cara kolektif secara perorangan.³¹

Konsep rehabilitasi sosial secara umumnya ingin memberikan pendampingan yang terbaik untuk individu maupun kelompok yang rentan. Rehabilitasi sosial memiliki tujuan supaya dari masing-masing individu maupun kelompok yang bisa dijadikan sebagai korban dari masalah-masalah sosial yang terjadi bisa untuk mengoperasikan dan juga menjalani kehidupan kembali dengan sesuai dan baik. Suharto berpendapat

³⁰ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, *Pelayanan Publik*.

³¹ Siti, *Implementasi Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Jalanan Di Panti Sosial Bina Remaja (Psbr)*.

bahwasanya dengan kesejahteraan dapat memberikan sebuah perlindungan sosial.³²

Rehabilitasi sosial juga merupakan salah satu usaha maupun cara untuk dapat memfasilitasi jaminan keberfungsian secara keseluruhan terhadap himpunan-himpunan sosial yang berada didalam masyarakat organisasi maupun beberapa komunitas yang memang memiliki tujuan utama didalam pergerakan sosial. Layanan rehabilitasi sosial yang diberikan tidak dapat beroperasi dengan sesuai apabila dari berbagai lapisan masyarakat tidak memiliki perasaan untuk ikut serta didalam melakukan partisipasi didalam kegiatan tersebut. Bagaimanapun juga keseluruhan lapisan masyarakat merupakan salah satu bagian-bagian yang utama didalam terciptanya tatanan kehidupan yang baik, damai dan juga sejahtera didalam lingkup masyarakat.

a. Proses Rehabilitasi

Proses Rehabilitasi sosial memiliki fungsi guna memberikan pemulihan serta memperbaiki peran serta fungsi sosialnya agar dapat berdaya sebagaimana semestinya. Walter A. Friedlander berpendapat bahwa pelayanan sosial dirancang secara terorganisir guna menciptakan kesejahteraan sosial dalam masyarakat sejalan dengan perilaku kehidupan manusia.³³ Pada praktiknya, dalam melakukan pelayanan rehabilitasi sosial di Indonesia terbagi menjadi 4 (empat) proses, proses-proses tersebut diantaranya :

1) *Assesment*

Assesment yaitu sebuah aktivitas yang dilaksanakan didalam praktek layanansosial, assesment tersebut mempunyai berbagai macam kondisi yang sangat amat penting dimana hal tersebut sebelum dari masing-masing pekerja memfasilitasi layanan-layanan sosial terhadap masing-masing individu dalam ataupun kelompok. *Assesment* tersebut dapat dilaksanakan melalui berbagai

³² Astutik, *Rehabilitasi sosial 3*. UIN Sunan Ampel Press, 5–11.

³³ Walter A. Friedlander, *Proses Pelayanan Reabilitasi Sosial*.

macam tahapan-tahapan serta proses pengelolaan sumber data yang dapat memberikan berbagai macam informasi apabila ingin menciptakan suatu kebijakan atau keputusan dari masing-masing dari masalah yang timbul dan terjadi. Pekerja sosial atau pendamping akan mengetahui apa yang seharusnya dilaksanakan. Assessment dilaksanakan daripada masing-masing pekerja ataupun pendamping sosial supaya masing-masing pekerja dapat menyusun serta memformulasikan sebuah metode intervensi yang memang memiliki kondisi terbaik dimana hal tersebut memiliki kesesuaian terhadap keperluan dari masing-masing individu.³⁴

2) Intervensi

Intervensi yaitu salah satu tahapan yang dilaksanakan terhadap para pekerja-pekerja ataupun pendamping sosial agar dapat melaksanakan sesuatu hal yang mengacu terhadap perubahan yang sebelumnya sudah tersusun dengan seksama terutama terhadap masyarakat tertentu yang membutuhkan.³⁵ Tujuan diadakan intervensi yaitu agar dapat memberikan bantuan terhadap masing-masing dari individu yang dapat menerima manfaat supaya bisa untuk melakukan fungsi serta peran sosialnya didalam bermasyarakat seperti semula. selain itu, intervensi dilakukan guna menumbuhkembangkan kemampuan serta pengetahuan dengan berfikir kreatif dalam menghadapi persoalan yang memiliki kesamaan dengan apa yang individu atau kelompok alami agar tidak terjadi kembali sebuah pengulangan.

3) Evaluasi

Evaluasi yaitu sebuah aktivitas-aktivitas dalam mereview ulang suatu *project* yang sudah dilakukan. Evaluasi dalam lingkungan sosial dilaksanakan setelah terlaksananya intervensi. Evaluasi bertujuan guna kepentingan dalam meninjau adanya suatu

³⁴ Marillac et al, *Representation of Family Dysfunction in Melanie Martinez.*

³⁵ Marillac et al, *Representation of Family Dysfunction in Melanie Martinez.*

perubahan yang terjadi oleh individu maupun kelompok, mulai dari perubahan positif sampai pada perubahan negative. Bagi pekerja sosial atau pendamping sosial pada tahap evaluasi ini dapat membantu untuk mengukur keberhasilan suatu perencanaan sosial yang telah dibuat dalam mengembalikan fungsi sosial individu atau kelompok tersebut.

4) Terminasi

Terminasi merupakan pemutusan hubungan individu ataupun kelompok rentan yang dinyatakan telah selesai mengikuti program rehabilitasi sosial. Selain itu, ditahap ini juga individu atau kelompok rentan telah menemukan fungsi sosialnya kembali untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, individu atau kelompok yang rentan tetap dalam pengawasan dan pendampingan. Muhidin berpendapat, bahwasanya pelayanan rehabilitasi sosial dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pelayanan rehabilitasi sosial secara *general* dapat diartikan dengan pelayanan sosial yang diharuskan untuk mencapai seluruh fungsi di berbagai sektor dalam kehidupan sehari-hari.³⁶ Kemudian, pelayanan rehabilitasi sosial dalam kehidupan sehari-hari bermakna sebagai pelayanan sosial dalam memberikan perlindungan terhadap individu maupun kelompok masyarakat yang rentan agar dapat terciptanya kesejahteraan sosial.

Alfred J. Khan berpendapat, bahwasanya jenis-jenis daripada pelayanan sosial mempunyai 2 jenis, yaitu³⁷:

- a. Pelayanan rehabilitasi sosial yang terdapat kesulitan didalam menemukan identitas, hal tersebut dikarenakan layanan yang memiliki sifat kompleks dan juga komprehensif, semacam layanan social yang diselenggarakan oleh pihak pemerintahan.

³⁶ Muhidin, *Pelayanan Rehabilitasi Sosial*.

³⁷ Alfred, *Jenis Pelayanan Sosial*. "Pelayanan Sosial merupakan upaya yang diberikan oleh suatu individu maupun kelompok makhluk sosial."

- b. Pelayanan rehabilitasi sosial yang mempunyai volume yang beraspek untuk dapat berkembang dengan cara mandiri serta memiliki kejelasan, seperti layanan sosial didalam sejahteraan keluarga maupun anak dan juga layanan sosial lainnya terhadap korban dari PMKS lainnya.

Oman Sukmana menggolongkan 13 (tiga belas) macam pelayanan rehabilitasi sosial yang diperlukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang rentan akan permasalahan sosial, diantaranya³⁸:

- a. *Public Assistance*, yaitu masyarakat renta yang memperoleh pelayanan secara langsung. Pelayanan sosial ini biasanya diberikan dikarenakan berbagai macam faktor-faktor terkait hal kemiskinan, kemudian adanya pelayanan sosial yang difasilitasi untuk golongan lanjut usia, terdapat juga layanan yang diberikan terhadap masing-masing individu yang mengalami kendala disabilitas dan juga anak yang terdapat didalam panti asuhan.
- b. *Social Insurance*, pelayanan sosial ini difasilitasi terhadap berbagai macam lapisan masyarakat dari berbagai golongan terutama yang memiliki profesi sebagai karyawan buruh yang memang tidak dapat bekerja kembali ataupun sudah dikenakan pemutusan oleh perusahaannya dimana hal tersebut dikarenakan adanya faktor usia yang memang sudah masuk didalam kategori lansia, lalu terjadi kecelakaan saat bekerja dan juga buruh tersebut mengidap penyakit-penyakit tertentu.
- c. *Family Service* yaitu pelayanan sosial yang diberikan kepada keluarga yang membutuhkan penyuluhan ataupun sosialisasi yang dikemas melalui edukasi harapannya anggota didalam keluarga tersebut dapat mengatasinya dengan baik.³⁹ Misalkan, dengan melakukan sosialisasi tentang efek samping narkoba.
- d. *Child Welfare Service* yaitu pelayanan sosial yang dilaksanakan ini memiliki ciri khusus dan spesial hal tersebut dikarenakan layanan ini

³⁸ Oman, *Pelayanan Rehabilitasi Sosial*.

³⁹ Andhika et al, *The Impact Of Dysfunctional Family On Adult Child Portrayed In My Name Is Lucy Barton impact children 's behaviour*. 111-116

diberikan untuk anak yang termasuk didalam golongan anak yang terkena golongan PMKS, semacam anak yang statusnya sudah yatim piatu, lalu anak yang memang terlantar lalu korban-korban dari penjualan manusia, anak yang menjadi korban kekerasan secara mental ataupun secara fisik dan juga anak-anak yang dijadikan bahan eksploitasi untuk dapat melaksanakan pekerjaan tertentu.

- e. *Health and Medical Service* yaitu pelayanan sosial yang biasanya diperuntukkan dalam memfasilitasi layanan-layanan kesehatan pada masyarakat marginal.⁴⁰ Seperti halnya memfasilitasi layanan-layanan kesehatan ibu dan anak melalui posyandu, memfasilitasi layanan-layanan cek kesehatan yang tidak berbayar bagi usia lanjut, layanan cek medis bagi masyarakat yang berada di desa, dan sebagainya.
- f. *Mental Higiene Service* yaitu layanan yang seringkali dipakai di Instansi baik Rumah Sakit Jiwa maupun layanan rehabilitasi yang melayani Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang diperuntukkan bagi anak-anak bahkan sampai dewasa.⁴¹
- g. *Corektinol Service* yaitu layanan-layanan yang diberikannya fasilitas terhadap para pemuda yang memang memiliki potensi yang sangat tinggi terkait kerentananterhadap tindak kejahatan dan kriminalitas. Hal tersebut dikarenakan masing-masing dari pemuda ialah tombak untuk kemajuan bangsa terutama bangsa indonesia, dan dari pihak pemerintah setempat memberikan fasilitas dan juga layanan yang memang sesuai dengan sarana serta prasarana agar dapat meminimalisir tindakan serta aktivitas yang termasuk kedalam kejahatan yang dilaksanakan dari pihak pemuda, layanan-layanan tersebut difasilitasi dengan media bimbingan dengan cara individu yang berisikan case work maupun mentoring ataupun bimbingan

⁴⁰ Andhika et al, *The Impact Of Dysfunctional Family On Adult Child Portrayed In My Name Is Lucy Barton impact children 's behaviour.* 111-116

⁴¹ Andhika et al, *The Impact Of Dysfunctional Family On Adult Child Portrayed In My Name Is Lucy Barton impact children 's behaviour.* 111-116

dengan metode berkelompok ataupun social grup yang dilaksanakan didalam lapas maupun rumah tahanan lembaga masyarakat .

- h. *Youth Leure-Time Service* yaitu pelayanan yang menyediakan fasilitas-fasilitas bagi individu maupun kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), contohnya dalam menciptakan suatu aktivitas-aktivitas bagi generasi milenial, menciptakan rumah singgah bagi pemuda dan pemudi, dan sebagainya.
- i. *Veteran's Service* yaitu pelayanan yang diberikan untuk kesejahteraan veteran dengan melaksanakan sebuah pendampingan bagi individu maupun kelompok.⁴²
- j. *Employment Service*, yaitu pelayanan yang diberikan untuk individu atau kelompok di lingkungan sosial masyarakat yang berprofesi menjadi seorang buruh yang nantinya akan diberikan jaminan serta perlindungan ketika sedang bekerja. Misalkan dengan memberikan bantuan uang tunai maupun berbentuk lainnya.
- k. *Housing Service* yaitu pelayanan yang diperuntukkan bagi lokasi-lokasi yang terbilang kotor dan kumuh, dan hal tersebut dilaksanakan melalui tahapan-tahapan dengan melaksanakan pembersihan terhadap lingkungan tertentu, menyalurkan bantuan serta pertolongan didalam lingkungan sekitarm dan juga bisa membangun dan juga melakukan renovasi kembali lokasi-lokasi yang kotor dan kumuh supaya dapat dijadikan lokasi yang lebih baik dan juga aman untuk lainnya.
- l. *Community Welfare Service* yaitu pelayanan yang dilaksanakan melalui komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan sosial pada masyarakat di Indonesia.⁴³ Seperti halnya, dalam menciptakan komunitas memerlukan intervensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat misalkan dengan cara open donasi untuk sosial, kesehatan, pendidikan serta kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat.

⁴² Marillac et al, *Representation of Family Dysfunction in Melanie Martinez*.

⁴³ Andhika et al, *The Impact Of Dysfunctional Family On Adult Child Portrayed In My Name Is Lucy Barton impact children 's behaviour*. 11-116

m. *International Service* yaitu layanan secara internasional yang sudah disediakan organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) guna diperuntukkan bagi seluruh penduduk di dunia. Layanan tersebut diberikan bagi anak-anak sampai dengan usia lanjut.

B. Landasan Hukum Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 pasal 23 terkait berlangsungnya proses pidana kekerasan seksual yang tidak bisa terselesaikan jika dilakukan dalam keadilan, terkecuali apabila pelaku kekerasan seksual meliputi :⁴⁴

1. Pembuktian dengan informasi pada media elektronik maupun dokumen pendukung
2. Pembuktian saksi yaitu sesuai dengan hasil dalam pemeriksaan yang melibatkan para saksi serta korban pada penyidikan yang telah dilakukan melalui rekan jejak digital.
3. Pembuktian surat keterangan yang telah dilakukan oleh psikolog atau dokter berupa pemeriksaan rekam medis, autopsi, serta adanya bukti mutasi pada rekening bank yang dimiliki.

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 26 menjelaskan mengenai pendampingan korban dan saksi yang meliputi :

1. Korban mendapatkan pendampingan dalam proses pelayanan rehabilitasi.
2. Pendamping korban yaitu petugas layanan pengaduan, petugas layanan terpadu anak, tenaga medis, psikolog, pekerja sosial, aparat hukum, serta lembaga layanan yang berbasis pada lingkungan masyarakat, serta pendamping lain.
3. Pendamping yang akan mendampingi korban kekerasan seksual dari lembaga terkait harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

- a. Pendamping memiliki kompetensi yang baik mengenai pendampingan, pelayanan, serta penanganan untuk korban yang berorientasi pada hak-hak yang dimiliki manusia dan Isu Gender.
 - b. Pendamping berperan dalam penanganan Kekerasan Seksual bagi anak.
4. Kemudian, yang dapat mendampingi korban mengutamakan yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan korban. Jika, korban berjenis kelamin perempuan maka pendampinya harus menyesuaikan.
5. Di dalam pasal 39 juga dijelaskan mengenai pelaporan kekerasan seksual pada anak sebagai berikut :
- a. Seorang korban ataupun seseorang yang dapat melihat, mengetahui, serta menyaksikan langsung fenomena kasus Kekerasan Seksual maka hendak untuk melaporkannya pada DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, maupun lembaga pelayanan sosial serta aparat penegak hukum, dan polisi.
 - b. Seorang yang memiliki profesi sebagai tenaga medis, pekerja sosial, maupun aparat penegak hukum, dan polisi wajib untuk bekerja sama guna menjadi pendamping korban *sexual abuse*.
6. Di dalam Pasal 40 juga disebutkan bahwa ketika korban melaporkan kasus *sexual abuse* di instansi yang bergerak dibidang pendampingan. Maka, pihak instansi tersebut diwajibkan untuk melakukan proses dampingan serta memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan korban.
7. Di dalam Pasal 41 dipaparkan bahwa instansi maupun lembaga yang bergerak di bidang pelayanan rehabilitasi diwajibkan untuk :
- a. Pertama, menerima laporan serta pengaduan korban kekerasan seksual di dalam ruangan khusus yang tertutup agar dapat memberikan jaminan keamanan serta untuk kerahasiaan pada korban.
 - b. Kedua, pendamping wajib untuk menyelenggarakan penguatan baik psikis maupun mental korban, jika korban datang ke unit pelayanan terpadu dengan melaporkan kasus serta menyampaikan laporan kasus yang dialaminya.

- c. Ketiga, Pendamping pada instansi terkait diwajibkan untuk membuat laporan dari korban kekerasan seksual.
- d. Keempat, pendamping rehabilitasi maupun lembaga instansi terkait diwajibkan untuk melampirkan serta menyampaikan terkait dengan laporan maupun informasi selambat-lambatnya 3 x 24 jam dari korban melakukan pelaporan.
- e. Kelima, ketika korban melaporan kepada pendamping. Maka, pendamping harus menjamin terkait dengan kerahasiaan serta keamanan melalui aparat kepolisian. Setelah itu, aparat kepolisian wajib menerima laporan korban secara bijak.
- f. Keenam, laporan yang diterima oleh pendamping yang akan melaksanakan proses pendampingan maupun pelayanan khusus pada korban *sexual abuse*.

Di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 pasal 42 terkait dengan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Diantaranya yakni :

- a. Melakukan pelaporan dalam kurun waktu paling lambat satu hari satu malam, sambil berjalannya pada saat pendamping maupun petugas mendapatkan pelaporan kasus *sexual abuse*, aparat polisi, serta lembaga sosial lainnya yang dapat memberikan rasa aman serta perlindungan bagi korban.
- b. Perlindungan yang diberikan oleh petugas maupun pendamping didasarkan oleh surat perintah dalam menangani perlindungan untuk tenggat waktunya maksimal dalam kurun waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung pada saat korban sedang ditangani langsung.
- c. Pendamping maupun petugas dalam membatasi gerak gerik pelaku maka dibutuhkan pendamping baik guna dapat menjauhkan korban dan dari walaupun dari jarak jauh dan waktu yang sangat relatif sulit ditebak tertentu terdapat batasan dalam hak dari pelaku.
- d. Pendamping maupun petugas melakukan pembatasan antara kepentingan pribadi maupun kepentingan korban ketika melakukan

pelayanan pendampingan. Hal tersebut tertuang, dalam surat perintah perlindungan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 43 telah dijelaskan bahwa pemberian pendampingan perlindungan bagi korban kekerasan seksual disesuaikan dalam ketentuan-ketentuan maupun peraturan terkait undang-undang yang sudah ada sampai saat ini.

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Pasal 48 menjelaskan terkait dengan pemeriksaan terhadap saksi korban kekerasan seksual, diantaranya :

- a. Jika saksi maupun korban kekerasan seksual tidak dapat hadir dengan berbagai alasan seperti terganggunya kesehatan, lalu keamanan, ataupun terdapat alasan-alasan lain. Sehingga, tidak bisa menghadirkan diri guna melakukan pemeriksaan pada saat sidang berlangsung, maka bisa dilaksanakan menggunakan cara, sebagai berikut :
 - 1) Pertama, dengan membacakan berita acara terkait dengan pemeriksaan yang sudah ada. Sesuai dengan janji serta sumpah.
 - 2) Kedua, pemeriksaan dapat dilakukan melalui perekaman elektronik.
 - 3) Ketiga, Pemeriksaan dapat dilakukan secara langsung melalui indera jarak jauh dengan media alat komunikasi berupa audio visual.
- b. Keterangan yang diberikan oleh saksi maupun korban kekerasan seksual, harus memiliki informasi serta nilai yang sama di dalam persidangan pengadilan guna melakukan tahapan proses rehabilitasi.

C. Landasan Hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Prosedur Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual

Prosedur berlangsungnya rehabilitasi Anak korban kekerasan seksual. Didalam bagian Keempat pasal 18 tertulis mengenai tata cara rehabilitasi Pasal 18 meliputi, sebagai berikut:⁴⁵

1. Menjelaskan tentang rehabilitasi yang harus diberikan kepada pelaku *sexual violence* atau kekerasan seksual berupa pelayanan rehabilitasi berupa pelayanan rehabilitasi pada sosial, dan pelayanan rehabilitasi dalam medik.
2. Menjelaskan tentang pelayanan rehabilitasi terhadap Pelaku kekerasan seksual berupa pelayanan rehabilitasi yang dipaparkan dalam ayat satu (1) serta ayat dua (2) dilaksanakan sesuai kebijakan jaksa yang dapat telah terkoordinasi secara komprehensif serta berkesinambungan.

BAB III pasal 2 menjelaskan mengenai prosedur terkait penyampaian identitas pelaku, diantaranya :

- a. Penyampaian identitas seorang pelaku dilaksanakan dengan 2 (dua) cara : Pertama, Instansi pemerintah yang bergerak dibidang hukum dapat memberitahukan kepada jaksa maksimal 2 (dua) pekan pada hari kerja sebelum pelaku anak korban menyelesaikan pidana. Kedua, penyampaian identitas seorang pelaku terhadap anak korban kekerasan seksual dilakukan maksimal 1 (satu) pekan kerja setelah pelaku melangsungkan pidananya.
- b. Penyampaian identitas pelaku kekerasan seksual pada ayat satu (1) dilaksanakan selama 30 hari dapat melalui: laman website resmi yang dimiliki oleh kejaksaan baik melalui platform digital maupun langsung.
- c. Penyampaian Pelaku dengan melakukan kerja sama bersama kementerian yang bergerak dibidang komunikasi dan informatika serta pemerintahan yang bergerak di bidang perlindungan anak, dan pengendalian penduduk.

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020, *Tata cara Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual*.

- d. Jika, pelaku masih Anak-anak maka tidak dijatuhkan pidana.

D. Anak

1. Hak Anak

Untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anak dalam kesejahteraannya bersamaan dengan adanya Undang-Undang No. 4 tahun 1979.⁴⁶ Di dalamnya, terdapat beberapa point penting. Diantaranya : Pertama, Anak memiliki hak untuk mencapai taraf sejahtera, pendampingan, serta didikan yang berasal dari kasih sayang keluarga terutama orangtua agar anak dapat melalui masa tumbuh kembang dengan baik. Kedua, Anak memiliki hak dalam memperoleh pemeliharaan serta perlindungan, dari awal kandungan sampai sesudah dilahirkan. Ketiga, Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan untuk menghindari lingkungan yang *toxic* serta dapat membahayakan bahkan menghambat tumbuh kembangnya.

Dalam Undang-Undang No. 4 pasal 9 tahun 1979 mengenai pemenuhan hak pada anak secara umumnya hal tersebut dijadikan sebagai salah pertanggung jawaban pihak Bapak dan Ibu. Hal tersebut, disebabkan pihak orang tua baik itu ayah atau ibu merupakan orang yang saat pertama kali dikenali oleh anaknya. Maka dari itulah pihak orang tua memiliki kewajiban untuk dapat mempertanggung jawabkan kepada masa depan dari anak yang diasuhnya. Terpenuhinya hak dari anak tersebut, lebih khususnya didalam keperluan serta kebutuhan perlindungan yang mencakup perlindungan didalam aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek sosial serta yang terakhir aspek agama. Pemenuhan hak anak yang diberikan tersebut guna mewujudkan dalam taraf kesejahteraan anak tanpa membedakan gender, agama, politik, serta kedudukan sosialnya. Sehingga dapat menghindari, permasalahan pada anak yang dari periode sekarang hingga ke periode yang akan datang akan selalu adanya

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, *Kesejahteraan Anak Untuk Memenuhi Hak-Hak Anak*.

kenaikan yang sangat amat signifikan, terlebih lagi masalah anak korban dysfunctional family yang jumlahnya semakin meningkat.

2. Kebutuhan Anak

Menurut *hurlock*, anak-anak harus diperhatikan kebutuhannya agar anak-anak dapat terpenuhi hak dan kewajibannya dengan baik.⁴⁷ Terdapat tiga kebutuhan anak yang harus terpenuhi agar dapat memiliki proses pertumbuhan yang paripurna, diantaranya :

1. Terpenuhinya kebutuhan fisik dengan memperhatikan konsumsi makanan yang diberikan kepada anak agar memperoleh tumbuh kembang yang baik, serta memperhatikan kesehatan, sandang, papan, dan sebagainya.
2. Terpenuhinya kebutuhan emosi guna terciptanya rasa nyaman, damai, aman serta percaya diri untuk proses pertumbuhan anak selanjutnya.
3. Terpenuhinya kebutuhan pendidikan yang dapat mempengaruhi terhadap pola pikir dalam berpikir, sosialisasi, serta kemandirian anak.

E. Sexual Abuse

Sexual Abuse merupakan bentuk kekerasan-kekerasan berbasis gender yang dilakukan individu atau kelompok untuk menyerang suatu individu lain dengan kondisi paksa secara fisik maupun psikis. *Sexual Abuse* tidak hanya merusak norma sosial. Terlebih lagi, dapat mengancam norma susila dan norma agama.⁴⁸ Kekerasan seksual salah satu konflik yang menyeluruh, karena memiliki korelasi dengan adanya Hak Asasi Manusia (HAM).⁴⁹ Terdapat beberapa pandangan terkait dengan definisi kekerasan seksual, diantaranya : Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendefinisikan

⁴⁷ Ritongan, *Kebijakan Pemerintah Terhadap Program Keluarga Berencana (Kb) Di Kelurahan Penyengat Rendah Kota Jambi*. 1–81.

⁴⁸ Achie. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pencegahannya* (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, 2000).

⁴⁹ Muladi. *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Manusia dan Reformasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: The Habibie Center, 2002)

bahwa *sexual abuse* atau kekerasan seksual merupakan tindakan paksa yang berdampak pada kesehatan secara fisik, mental, psikis.⁵⁰

Omas Ihromi berpendapat bahwa, kekerasan seksual ialah suatu tindakan yang dapat memberikan dampak buruk bagi orang lain secara fisik maupun psikis.⁵¹ Lalu, dalam kamus Bahasa Indonesia, kekerasan seksual dapat diartikan dengan sikap yang dapat menyebabkan luka bahkan sampai membunuh orang secara paksa.⁵² Sedangkan, kekerasan seksual terdiri dari beberapa faktor, diantaranya :⁵³

- a. Terdapat pelaku serta korban.
- b. Tindakan secara paksa serta nyata
- c. Dapat mengakibatkan kerusakan bagi anak sebagai korban baik secara moral, mental, serta psikis.

Kekerasan seksual memiliki ciri khas dalam kaitannya dengan hubungan pria dan wanita yang dilakukan dengan kekerasan.⁵⁴ Serta, kekerasan seksual atau *sexual abuse* juga merupakan hubungan seks yang terlarang serta menentang dengan ajaran agama-agama. Kekerasan seksual merupakan tindakan kriminal yang sudah ada sejak dahulu. Terlebih lagi, korban masih dibawah umur atau disebut dengan anak-anak. Tindakan tersebut ialah pelanggaran yang sengaja dilakukan pelaku melalui ancaman yang menyakitkan.⁵⁵

⁵⁰ Sirait Arist Merdeka, *Hentikan Kekerasan Terhadap Anak Sekarang*. Retrieved from portal.cbn (<http://portal.cbn.net.id/cbprtl/cyberwoman/detail.aspx?x-hot-topic&y-cyberwoman>) HofTopic. Accessed, October 19, 2003.

⁵¹ Omas, et al. *Penghapusan Deskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung, 2000.

⁵² Apertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

⁵³ Moh. Abdurouf, et. Al., *Masa Transisi Remaja* (Jakarta: Triasco Publisher, 2003).

⁵⁴ Moh. Abdurouf, et. Al., *Masa Transisi Remaja* (Jakarta: Triasco Publisher, 2003).

⁵⁵ Soedarsono. *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).

Kekerasan seksual terbagi menjadi 2 (dua) sektor berdasarkan kategori pelaku, diantaranya :

a. *Familial Abuse*

Kekerasan seksual yang pelakunya memiliki hubungan darah dekat dengan korban seperti ayah sambungnya, saudara kandung baik kakak maupun adik, guru, serta kerabat dekat dengan korban tersebut.

b. *Extra Familial Abuse*

Kekerasan seksual yang pelakunya orang yang jauh dari lingkungan korban bahkan jauh dengan korban. Pelaku biasanya memberikan sesuatu perjanjian kepada korban tertentu.⁵⁶

1. Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual

Faktor-faktor kekerasan seksual terhadap korban meliputi :⁵⁷

- a. Faktor sosial, dimana lingkungan yang terlihat sepi dan di rasa aman.
- b. Faktor ekonomi, yakni memiliki keterlibatan antara korban dengan pelaku dalam status kerja misalkan dengan memberikan sesuatu.
- c. Faktor pada pendidikan, yakni korban memiliki kemampuan yang minim akan rentan dimanfaatkan oleh pelaku.
- d. Faktor agama, kurangnya keimanan dan ketaqwaan antara pelaku dengan tuhan-Nya.
- e. Faktor psikologis, yakni ketika pelaku melihat korban yang berparas menarik mudah terpancing, serta berniat melakukan kekerasan seksual.
- f. Faktor pada biologis, yakni pelaku yang memiliki kelainan-kelainan terhadap seks.
- g. Faktor pada keluarga, yakni bisa terjadi akibat hubungan dalam rumah tangga berlangsung sudah tidak lagi baik serta harmonis.

2. Dampak Kekerasan Seksual

Dalam kehidupannya, kekerasan seksual sangat berdampak pada hal yang negatif. Dampak yang dapat dilihat pada anak yakni memiliki rasa

⁵⁶ Ermaya Sari Bayu Ningsih. *Kekerasan Seksual Pada Anak*, 2018.

⁵⁷ Poenale. *Jurnal Bagian Hukum Pidana*, 2011.

rendah diri, menjadi sulit bergaul terlebih dengan lawan jenis.⁵⁸ Selain itu, kekerasan seksual dapat menimbulkan traumatis bagi anak maupun dewasa, diantaranya :⁵⁹

a. Pengkhianatan

Tentu, anak memiliki rasa kepercayaan yang sangat tinggi kepada orang tuanya. Akan tetapi, ketika mendapatkan kekerasan dari orangtua yang menimpanya maka anak merasakan kepercayaannya dikhinati.

b. Trauma Seksual

Sebagian wanita yang telah mengalami kekerasan seksual akan memberikan penolakan hubungan seks, karena yang diingat mengalami kekerasan yang telah menimpanya maka lebih memilih menghindar.

c. Merasa Tidak Ada Daya

Memiliki perasaan yang lemah, diakibatkan karena adanya rasa yang menakutkan dalam kejadian yang menimpanya. Biasanya, ditandai dengan mimpi buruk, kecemasan yang dibarengi dengan rasa yang meyakiti dirinya. Merasa, tidak ada daya dan upaya yang dapat bersampak pada keberlangsungan hidupnya.

d. Stigma

Kekerasan seksual dapat mengakibatkan stigma yang buruk dan merasa tidak memiliki kekuatan dalam mengontrol dirinya.

⁵⁸ Browner Tower. *menyikapi kekerasan seksual*, (Bandung , 2020)

⁵⁹ Wahid, A., & Irfan, M. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. (Bandung : Refika Aditama, 2011)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian bertujuan guna mendapatkan maupun untuk mempertemukan segala kebenaran-kebenaran yang baru, serta informasi yang masih rancu di dalamnya. Penelitian merupakan salah satu cara ilmiah didalam meminimalisir serta mencegah permasalahan atau solusi dari persoalan yang terjadi. Penelitian merupakan tahapan didalam meminimalisir serta mencegah permasalahan. Ilmu atau teori merupakan *product* yang membantu persoalan secara ilmiah. Ilmu dapat dikatakan "*the bold of knowledge*" yang memiliki sifat fana serta dapat dengan mudah dikaitkan penggunaan suatu metode yang dapat dikenal dengan metode penelitian. Peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif deskriptif yaitu data-data yang dapat ditemukan kebenarannya dalam wujud verbal berupa lisan atau tulisan.⁶⁰

B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber-sumber dari data penelitian ini merupakan data dari subyek yang didasarkan pada sumber data-data peneliti diantaranya :

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari subjek penelitian. Data primer yang diperoleh berasal dari wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu pekerja sosial, ahli hukum, psikolog, koordinator rehabilitasi sosial, 2 (dua) korban, dan Orangtua korban. Peneliti memperoleh informan terkait dengan pelaksanaan

⁶⁰ Haedar Nawawi, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996)

rehabilitasi sosial anak korban *familial sexual abuse* dari korban atau anak yang sudah mendapatkan pelayanan di DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder yang digunakan berbentuk tulisan yang bersumber dari berbagai buku, jurnal, artikel dengan pembahasan mengenai pelayanan *familial sexual abuse*.

D. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan data-data yang sumbernya berasal dari tiap individu seseorang yang sudah memiliki ketetapan sebagai pelaku informan, pada penelitian ini untuk subjek utamanya meliputi: pekerja sosial, ahli hukum, psikolog, koordinator rehabilitasi sosial, 2 (dua) korban, dan Orang tua korban.

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Jabatan
1.	Yohana Christina, S.Psi., M.Psi., Psikolog	S2	Psikolog klinis
2.	Riasmorosari, SH	S1	Pekerja Sosial
3.	Della Bellinda, S.Psi., Psikolog	S1	Koordinator Rehabilitasi Sosial
4.	Achmad Misrin, SH., MH	S2	Ahli Hukum
5.	Mawar	SD	Korban
6.	Melati	SMP	Korban
7.	Badriah (Ibu Mawar)	SMA	Orangtua Korban
8.	Rio (Bapak Melati)	SMP	Orangtua Korban

Subyek penelitian tersebut memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Paham dengan proses layanan rehabilitasi pada anak korban *familial sexual abuse*.
- b. Sudah pernah menangani anak korban *familial sexual abuse* berlangsung minimal 1 (satu) tahun.
- c. Latar belakang sosial baik materi maupun praktik yang dilakukan. Kemudian, subyek informannya, yakni eks korban *familial sexual abuse*. Peran tersebut guna memberikan informasi maupun tanggapan terkait dengan data yang akan dibutuhkan.
- d. Merupakan penerima pelayanan rehabilitasi *korban familial sexual abuse*
- e. Orang tua korban yang mengikuti mekanisme alur dari pengaduah hingga mendapatkan pelayanan rehabilitasi yang diberikan instansi terhadap anaknya.

2. Obyek Penelitian

Obyek pada penelitian yang dilakukan ini dalam bentuk pelayanan-pelayanan rehabilitasi anak korban *familial sexual abuse* yang dilaksanakan di DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di Jalan Pamularsih No. 28 Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data yang dilakukan tersebut menggunakan berbagai macam metode, diantaranya :

1. Observasi

Observasi yaitu melihat secara langsung aktivitas yang dilakukan pada saat penelitian berlangsung dengan mencatat keadaan yang diteliti.⁶¹ Observasi sebagai upaya peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi langsung tempat pelayanan rehabilitasi sosial anak korban *familial sexual abuse* di DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah.

⁶¹ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2008).

2. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara 2 (dua) yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.⁶² Teknik wawancara yang digunakan peneliti yaitu wawancara terstruktur mengacu pada situasi melontarkan sederet pertanyaan kepada subjek peneliti berdasarkan kategori jawaban tertentu. Artinya melaksanakan wawancara secara langsung dengan mempersiapkan pedoman pertanyaan yang memudahkan dalam mengolah data yang memiliki keterkaitan dengan proses pelayanan rehabilitasi sosial anak korban *familial sexual abuse* di Provinsi Jawa Tengah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengetahui data yang terbentuk dari tulisan, gambar, serta karya tertentu.⁶³ Teknik pengumpulan dokumentasi dilakukan dengan memilih data dokumentasi berdasarkan kebutuhan. Pengumpulan data dilakukan dengan melihat dokumen dari foto, tulisan, laporan, buku, koran, dan lainnya yang terkait dengan rehabilitasi sosial. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai rehabilitasi sosial terhadap anak korban *familial sexual abuse*, serta Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Provinsi Jawa Tengah.

F. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data menurut Bodgan serta Biklen ialah salah satu upaya serta usaha yang dapat dilaksanakan dengan cara mengoperasikan analisa menggunakan data yang diorganisasikan.⁶⁴ Analisis data kualitatif merupakan salah satu cara dan juga usaha yang dapat dilaksanakan dengan sistematis kerja dimana olahan yang di analisa berupa data, melaksanakan organisasi data, memilih serta memilah data-data tertentu agar dapat untuk

⁶² Haedar Nawawi, Penelitian Terapan (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996)

⁶³ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2008).

⁶⁴ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2008).

diolah, mencari lalu menentukan pola yang dimana hal tersebut merupakan bagian yang terpenting dan hal tersebutlah merupakan bagian yang akan dibahas serta dipelajari. Ada berbagai macam metode analisis data yang digunakan, diantaranya⁶⁵:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah suatu alat untuk menghimpun penelaah dalam mendapatkan bukti-bukti berbentuk data, sebagai pendukung dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Begitupun dapat melaksanakan akumulasi berupa bukti dokumentasi yang konkrit saat pelaksanaan penelitian tersebut bisa untuk dilaksanakan dengan banyak metode dan juga cara, hal tersebut dapat dimulai dengan lokasi saat observasi dan penelitian tersebut dilaksanakan ataupun data dan informasi yang diperoleh disaat pelaksanaan observasi berjalan. Pengumpulan data untuk memperoleh informasi bisa dilaksanakan yang berasal didalam data primer ataupun sekunder, Namun untuk lingkup pelaksanaan penghimpunan maka bisa untuk dilaksanakannya melewati berbagai macam tahap wawancara secara mendetail.

2. Reduksi Data

Data ataupun sumber-sumber informasi dapat memiliki arti ringkasan ataupun merangkum, memilah dan mencocokkan sesuatu yang baku, memfokuskan serta mengarahkan terhadap suatu hal yang memang memiliki kepentingan, lalu dapat di observasi mengenai pola serta temanya.⁶⁶ Setelah sumber informasi serta data yang didapatkan dari hasil penelitian yang dihimpun di lapangan yang sebelumnya sudah dilaksanakan, tahap-tahap daripada data *reduction* ataupun pengurangan data akan terus menerus dilaksanakan dengan melalui berbagai cara untuk dapat dilakukannya pemisahan informasi diantara sumber informasi yang sudah sesuai dan juga dibandingkan dengan informasi yang tidak sesuai, berdasarkan hal tersebut informasi ataupun data dapat dilaksanakan

⁶⁵ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2008).

⁶⁶ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002)

pemilihan, data yang diambil oleh team peneliti yang dilakukan pemilihan merupakan suatu data yang didapatkan berdasarkan hasil dari penghimpunan beberapa informasi serta data melalui berbagai macam metode pengumpulan seperti observasi, lalu menggunakan wawancara dan juga dokumentasi. Seperti pada sumber informasi serta data hasil wawancara dan observasi mengenai rehabilitasi sosial anak korban disfungsi keluarga, keseluruhan daripada data tersebut dapat dilaksanakan pemilihan yang memiliki kesesuaian dengan adanya permasalahan yang dijadikan saat pembentukan penelitian ini berlangsung yang digunakan oleh peneliti dan dimana hal tersebut memiliki kemiripan dengan permasalahan yang ada didalam penelitian.

3. Penyusunan Data

Penyusunan data yang didapatkan melalui proses tahapan pengumpulan-pengumpulan data secara maksimal maupun hanya berupa bagian, selain itu dalam penyusunannya dapat memperoleh bukti-bukti data berdasarkan jenis maupun kelompoknya, bisa juga dilaksanakan keduanya. Tujuan dari penyusunan data ini yaitu agar peneliti dapat memperoleh informasi yang konkret agar mempermudah peneliti untuk menyusun penelitian pada bab selanjutnya.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam menganalisis data-data penelitian. Penarikan simpulan asalnya dari hasil penemuan berupa bukti-bukti yang telah diperoleh pada saat berlangsungnya penelitian dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penarikan kesimpulan ini memiliki tujuan guna mengurangi kesalahpahaman dalam penafsiran dengan mengulangi tahapan yang dilaksanakan dari pengumpulan data-data, reduksi data-data, serta penyusunan penelitian.

5. Validitas Data

Validitas merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan kekuatan data yang dituliskan.⁶⁷ Setelah data dianalisis dan diambil kesimpulan, maka data tersebut perlu diuji keabsahannya menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yaitu teknik analisis keabsahan data sebagai pembanding, artinya membandingkan pemahaman peneliti dengan pemahaman subyek serta membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara. Dalam penelitian ini, melakukan triangulasi dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan hasil pengamatan yang diperoleh di lapangan.




⁶⁷ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2008).

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme Pelayanan Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Korban *Familial Sexual Abuse* di DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah

Mekanisme untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi anak korban *familial sexual abuse*, dalam praktiknya terdapat 5 (lima) kerangka kerja yang meliputi, sebagai berikut :



Gambar 1. Mekanisme Rehabilitasi Sosial di DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah

Pada kerangka kerja tersebut dapat dipahami bahwa yang harus dilaksanakan oleh pihak DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Pertama, klien melakukan pelayanan pengaduan dengan mengisi formulir penanganan kasus yang di dalamnya terdapat lembar pernyataan pelapor atau korban. Kemudian, Identitas pelapor atau korban berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), maupun kartu tanda pengenal yang lain. Setelah itu, pelapor atau korban menuliskan kronologis kejadian atau peristiwa. Dengan Catatan jika dalam kondisi krisis atau situasi yang mencekam syarat itu dapat diabaikan.

Alur tersebut berfungsi untuk melayani pengaduan, serta menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan korban, jika dibutuhkan korban untuk membuat rujukan ke lembaga layanan lain. Dalam melakukan proses rehabilitasi sosial tentu pekerja sosial atau penerima pelaporan harus memahami alur dalam penerimaan pengaduan yang terdiri dari 2 (dua) penerimaan yakni secara *face to face* atau langsung tatap muka maupun melalui *online* atau tidak langsung. Penerimaan pengaduan tanpa tatap muka dapat menerima pengaduan melalui telepon, surat, dan email. Pihak pekerja sosial atau petugas layanan pelaporan memperkenalkan identitas petugas penerima pengaduan dan klarifikasi kepada pelapor atau korban.

Dalam melakukan identifikasi dan mencatat data identitas pelapor, korban, pelaku dan gambaran singkat kasus yang diadukan. Petugas layanan atau pekerja sosial merencanakan pertemuan tatap muka dengan pelapor atau korban dengan tempat dan waktu yang disepakati bersama. Selanjutnya, melakukan pertemuan dengan pelapor atau korban untuk informasi secara lengkap. Jika korban adalah anak atau penyandang disabilitas maka pertemuan ini didampingi keluarga atau saudara.⁶⁸ Petugas memberikan informasi terkait prosedur layanan, biaya, komplain atau keluhan layanan, informasi hak yang diterima korban, prosedur prinsip layanan, kerahasiaan data. Sesuai dengan langkah-langkah prosedur penerimaan pengaduan tatap muka. Layanan penerimaan pengaduan dengan tatap muka dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi situasi khusus tersebut termasuk diganti dengan layanan secara virtual atau online.

Alur penerimaan pengaduan atau pelaporan dari rujukan lembaga lain, yang dilakukan yakni : menerima pengaduan rujukan dari lembaga lain, memeriksa kelengkapan dokumen rujukan yang terdiri dari surat rujukan, informasi kasus, layanan yang telah diberikan kepada korban dan layanan yang dibutuhkan kepada korban dengan melakukan koordinasi

⁶⁸ Buku Pedoman Pelayanan Perempuan dan Anak. (Jawa Tengah, 2023)

dan klarifikasi kepada lembaga yang merujuk untuk kepentingan tindak lanjut rujukan kasus.

Apabila diperlukan, petugas penerimaan pengaduan dan klarifikasi dapat menjadwalkan pertemuan dengan korban atau lembaga yang merujuk sesuai dengan langkah-langkah prosedur penerimaan pengaduan tatap muka. Output dalam pelaporan atau pengaduan yang harus terpenuhi dalam Rehabilitasi di DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, diantaranya : dapat terisinya buku tamu, form penanganan kasus terisi, buku register kasus, serta lembar pernyataan, terdapat lampiran fotokopi identitas korban atau pelapor. Jika mendapati korban rujukan maka terpenuhinya surat rujukan dari lembaga perujuk. Pemrosesan pelaporan atau pengaduan memakan waktu tempuh selama 70 menit dalam proses pelaporan atau pengaduan memerlukan beberapa sarana dan Prasarana, diantaranya : Ruang pengaduan yang representative (tertutup dari sekitar, memiliki sirkulasi udara baik, terang dan kedap suara), terdapat ruang bermain anak, komputer, printer, internet, filing cabinet, telepon antar ruangan, call center pengaduan kekerasan, buku tamu, buku register kasus, formulir kasus, Alat Tulis Kantor (ATK), map khusus, terdapat folder, serta kelengkapan tambahan seperti issue, permen, air.

Penanganan atau menerima pengaduan tatap muka terdapat hal-hal yang harus dilakukan, diantaranya korban datang sendiri atau didampingi oleh keluarga, masyarakat, lembaga diterima oleh petugas penerimaan pengaduan dan klarifikasi. Masyarakat yang melihat atau mengetahui peristiwa maupun kasus dan datang ke DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah diterima oleh petugas penerimaan pengaduan dan klarifikasi memperkenalkan diri kepada korban atau masyarakat yang melapor dengan menanyakan maksud dan tujuan kedatangan korban maupun masyarakat yang melapor dengan memberikan informasi terkait prosedur layanan, biaya, komplain atau keluhan layanan, informasi hak yang diterima korban, prosedur prinsip layanan, dan kerahasiaan data.

Screening kasus kategori kasus kekerasan, jika termasuk kasus kekerasan akan dilanjut sesuai dengan prosedur pelayanan dan jika tidak termasuk kasus kekerasan maka dirujuk sesuai dengan kebutuhan mengisi formulir langsung penanganan kasus dan lembar pernyataan (formulir kasus, Surat pernyataan kebenaran informasi). Melakukan klarifikasi kepada korban terkait informasi kasus yang telah didapat dengan meminta dan menggandakan kelengkapan identitas korban seperti KTP, KK, akta lahir.

Dengan menuliskan kronologi kejadian atau peristiwa, mengkategorikan kasus dalam klasifikasi berat, sedang dan ringan serta memberikan nomor register kasus, mengarsipkan berkas pengaduan ke dalam map dan folder atau odner. Berkoordinasi kepada seksi tindak lanjut untuk layanan identifikasi kebutuhan dengan melaporkan hasil pengaduan kepada kasi penerimaan pengaduan dan klarifikasi dengan melakukan input data hasil penerimaan pengaduan ke dalam sistem data base berbasis online. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya :

- a. Jika korban dalam keadaan krisis (pingsan, shock berat, tidak bisa berkomunikasi) maka langsung dilakukan layanan intervensi krisis dengan dirujuk ke layanan yang sesuai dengan kebutuhan atau kondisi korban.
- b. Jika korban merupakan penyandang disabilitas maka harus ditemani oleh pendamping korban seperti orangtua atau guru serta ahli bahasa isyarat.
- c. Dalam hal terjadi situasi khusus, maka layanan penerimaan pengaduan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi

1. **Prosedur Pengaduan Secara *Offline***

Dalam mengidentifikasi pengaduan atau pelaporan terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan untuk keberlangsungan proses pelayanan rehabilitasi sosial dengan mengisi buku register serta formulir kasus, lembar pernyataan kasus, dan dokumen identitas korban seperti KTP, KK, dan akta kelahiran. Langkah-langkah dalam proses pelayanan pengaduan meliputi :

- a. Mempelajari berkas pengaduan untuk mendapatkan informasi awal mengenai kasus dan kebutuhan layanan
- b. Melakukan pertemuan langsung dengan korban dan memperkenalkan diri, menyepakati waktu bersama korban. Dalam hal korban adalah anak atau penyandang disabilitas maka didampingi oleh keluarga atau pendamping untuk memberikan dukungan mobilitas. Dalam hal terjadi situasi khusus, pertemuan ini dapat dilakukan secara virtual atau online maupun surat elektronik.
- c. Mengklarifikasi identitas korban dan terlapor dengan dokumen-dokumen pendukung.
- d. Meminta persetujuan korban atau keluarga jika proses identifikasi kebutuhan layanan akan di rekam.
- e. Menggali dan memetakan lebih mendalam kebutuhan layanan, kekuatan, resiko dan kesiapan serta sumber dukungan.
- f. Dalam hal korban dalam situasi krisis dan bencana /konflik sosial yang tidak memungkinkan dilakukan pertemuan langsung maka identifikasi kebutuhan dilakukan dengan observasi secara fisik dan psikis. Setelah situasi dan kondisi korban memungkinkan dilakukan untuk pertemuan dan wawancara maka dilakukan identifikasi lanjutan.
- g. Membuat rangkuman-laporan hasil dan rekomendasi dari identifikasi kebutuhan layanan dan melaporkannya kepada kasi tindak lanjut untuk dilakukan rapat kasus atau intervensi krisis jika korban dalam situasi krisis

- h. Kasi Tindak Lanjut membuat disposisi untuk dilaksanakan rapat kasus dan tindak lanjut sesuai layanan yang dibutuhkan korban termasuk layanan intervensi krisis
- i. Melakukan input data hasil identifikasi kebutuhan dalam sistem data base.

Output yang telah dilakukan harus mengacu pada :

- a. Resume laporan dan rekomendasi hasil identifikasi kebutuhan layanan korban.
- b. Formulir penanganan kasus sudah terisi dengan informasi layanan yang dibutuhkan korban.
- c. Rujukan untuk intervensi krisis.

Waktu tempuh selama 95 menit

Sarana Prasarana yang dilakukan meliputi : ruang konseling, mebeller, alat tulis kantor, komputer, printer, map khusus, odner atau folder, filing cabinet, dan alat dokumentasi.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari 2 orang.



 UPTD PPA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) PROVINSI JAWA TENGAH	NOMOR SOP : 463/0939/SOP/I/2020
	TGL PEMBUATAN : 31 JANUARI 2020
	REVISI KE :
	TGL REVISI :
	TGL EFEKTIF : 28 April 2020
	DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah  Deden Sudewi, Apt, M.Si, MM NIP. 19681124 199310 2 001
	NAMA SOP : LAYANAN PENGADUAN
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak 	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki perspektif HAM serta gender dan anak; Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip penanganan perempuan dan anak, prosedur layanan, prosedur penerimaan pengaduan, prosedur complain/keluhan dan input data base; Memiliki kemampuan berempati dan berkomunikasi yang baik; Pernah mengikuti pelatihan layanan pengaduan; Memiliki kemampuan dasar bahasa isyarat untuk korban berkebutuhan khusus (disabilitas).
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none"> SOP Identifikasi Kebutuhan SOP Rujukan SOP Rapat Tindak Lanjut Kasus SOP Pendampingan 	<ol style="list-style-type: none"> Ruang pengaduan Ruang bermain anak; Call center, dan Telepon antar ruangan Buku tamu; Buku register pengaduan dan Formulir kasus Lembar pernyataan korban/pelapor Dokumen identitas korban/pelapor (KTP/KK/buku nikah/akta lahir,dll) Kronologis kejadian/peristiwa Alat Tulis Kantor, Komputer, printer & scanner; Map khusus, Odner/folder dan Filing kabinet
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila pemberian layanan pengaduan, laporan pengaduan dan input data terlambat maka diberikan peringatan lisan dan dilakukan monitoring tindak lanjut	Ditulis dalam buku register, formulir kasus dan diinput dalam sistem data base penanganan kasus / case management secara online

Gambar 2. SOP Pengaduan

2. Prosedur Layanan Pengaduan Secara *Online*

Pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh petugas DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah yang mengacu pada pelayanan dukungan psikososial penyintas pelecehan seksual. Selain itu, diperkuat dengan pendampingan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkaji kondisi psikologis penyintas dan keluarga, melakukan psikoedukasi bagi keluarga, dan membangun resiliensi pada penyintas. Kegiatan atau program ini dapat menjadi terminasi sebagai follow up untuk pengingat terutama bagi anak

perempuan dan umumnya untuk masyarakat lingkup luas, program tersebut meliputi :

a. Aplikasi Diyanti

Aplikasi Diyanti singkatan dari diadukan, dilayani, diobati merupakan sebuah aplikasi digital yang dapat dilakukan secara online. pengaduan korban kekerasan perempuan dan anak dapat diakses pada website berikut ini : diyanti.jatengprov.go.id


Ada beberapa fitur dalam aplikasi Diyanti, diantaranya :


- a) Pelayanan pengaduan pada kekerasan dalam perempuan dan anak.
- b) Terdapat Informasi terkait dengan perempuan dan anak.
- c) Terdapat konseling keluarga




Gambar 9. Home website Diyanti











Call Center
Layanan Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan & Anak dan
Konsultasi Keluarga


 **Call Center Puspaga**
085799922111

 **Call Center SPT**
085799664444

 **Call Center DP3AP2KB**
(024) 7602952

Visitors

	36,609		22
	717		21
	87		17
	66		16
	45		16

Pageviews: 47,985


Gambar 10. Kontak Pengaduan Kekerasan Seksual Online

b. Apemketan

Apemketan merupakan singkatan dari pemetaan pada kelompok yang rentan perempuan maupun anak serta pasangan usia yang sudah subur. Aplikasi apemketan dapat diakses melalui situs online yang didalamnya menyajikan identifikasi data perempuan serta anak yang masuk dalam kelompok rentan di Jawa Tengah website tersebut dapat diakses dalam laman : apemketan.dp3akb.jatengprov.go.id

3. Prosedur Layanan Penampungan Sementara

Dalam melakukan layanan berupa rumah aman atau *shelter* untuk penampungan sementara, setelah mendapatkan konfirmasi dari petugas dengan meliputi anak korban atau pelapor. Dengan syaratnya mengisi formulir kasus, mendapatkan *informed consent* atau lembar persetujuan, adanya dokumen identitas anak korban atau pelapor, serta mendapatkan

rekomendasi dari petugas penerimaan pengaduan dan klarifikasi atau petugas tindak lanjut.

Langkah-langkah yang dilakukan, meliputi :

- a. Petugas pengaduan dan petugas tindak lanjut berkoordinasi dengan penjaga asrama atau penampungan sementara terkait kebutuhan layanan penampungan sementara korban.
- b. Penjaga asrama atau penampungan sementara mencatat ke dalam buku penampungan sementara kemudian menyiapkan tempat dan kebutuhan korban selama di penampungan sementara.
- c. Penjaga penampungan sementara menjemput korban, memintanya mengisi lembar persetujuan dan memberikan pendampingan serta pemantauan kondisi korban selama tinggal di penampungan sementara dan berkoordinasi dengan petugas tindak lanjut.
- d. Petugas penerimaan pengaduan dan klarifikasi dan atau petugas tindak lanjut berkoordinasi dengan penjaga asrama atau penampungan sementara mengenai berakhirnya masa tinggal korban di penampungan sementara.
- e. Petugas penerimaan pengaduan dan klarifikasi atau petugas tindak lanjut berkoordinasi dengan penjaga shelter atau penampungan sementara mengenai berakhirnya masa tinggal korban di penampungan sementara.
- f. Penjaga shelter atau penampungan sementara mencatat berakhirnya masa tinggal ke dalam buku penampungan sementara dan menyerahkan kembali korban kepada petugas pengaduan dan/atau petugas tindak lanjut.
- g. Penjaga shelter atau penampungan melaporkan layanan penampungan sementara yang diberikan kepada korban kepada petugas penerimaan pengaduan dan klarifikasi.
- h. Penjaga shelter atau penampungan sementara menginput data ke dalam sistem data base.


Dalam hal terjadi situasi khusus, pelayanan penampungan sementara dapat dilakukan dengan menyesuaikan situasi khusus tersebut.

Output yang dilakukan berupa :

- a. Korban atau pelapor mendapatkan layanan penampungan sementara.
- b. Hasil observasi selama korban atau pelapor selama tinggal di penampungan sementara.
- c. Buku layanan penampungan sementara berisi informasi mengenai korban atau pelapor selama waktu mulai layanan sampai berakhir layanan beserta kondisinya.

Layanan tersebut menyita waktu tempuh selama 4 hari, sarana prasarana yang dibutuhkan :

- a. *Informed consent* atau lembar persetujuan.
- b. Buku layanan penampungan sementara.
- c. Ruang khusus yang berisi perlengkapan.
- d. Tempat tidur dan perlengkapannya.



 <p>UPTD PPA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) PROVINSI JAWA TENGAH</p>	NOMOR SOP	: 463/0939/SOP/IV/2020
	TGL PEMBUATAN	: 31 JANUARI 2020
	REVISI KE	:
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	: 28 April 2020
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah  Dra. Retno Susanto, M.Pi, M.Si, MM JAWA TENGAH 1981124 1988102 001
NAMA SOP	: PENAMPUNGAN SEMENTARA	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Sakal dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak 	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki perspektif HAM serta gender dan anak; Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip perancangan perempuan dan anak, prosedur layanan, prosedur penampungan sementara, dan input data base; Memiliki kemampuan berempati dan berkomunikasi yang baik; Memiliki ketrampilan pengelolaan penampungan sementara; Memiliki kemampuan dasar bahasa isyarat untuk korban berkebutuhan khusus (disabilitas). 	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
<ol style="list-style-type: none"> SOP Penerimaan Pengaduan dan Penjangkauan SOP Identifikasi Kebutuhan SOP Pendampingan SOP Rujukan SOP Pemulangan 	<ol style="list-style-type: none"> Buku layanan penampungan sementara; Informed consent / Lembar persetujuan Ruang khusus yang berisi perlengkapan: <ul style="list-style-type: none"> Tempat tidur & perlengkapannya; Sofa/lempat duduk; TV, WCD player, CD film; AC; Bahan bacaan; Ruang bermain anak dan perlengkapan lainnya Makanan dan minuman; Pakaian (dewasa, anak); Kebutuhan dan perlengkapan bayi. 	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Apabila pemberian layanan penampungan sementara, layanan penampungan sementara dan input data terlambat maka diberikan peringatan lisan dan dilakukan monitoring tindak lanjut	Layanan penampungan sementara dicatat dalam formulir kasus dan diinput dalam sistem data base	

Gambar 5. SOP Penampungan Sementara

4. Prosedur Layanan Mediasi

Dalam melakukan layanan berupa bantuan mediasi untuk anak korban kekerasan seksual setelah mendapatkan konfirmasi dari petugas dengan meliputi : rekomendasi dari koordinator tindak lanjut atau rapat tindak lanjut kasus yang dilakukan oleh mediator yang bersertifikasi, terdapat surat pemberitahuan atau undangan kepada para pihak, mengisi formulir kasus, mendapatkan *informed consent* atau lembar persetujuan, mengisi daftar hadir para pihak masalah yang dimediasi menyangkut masalah perdata.

Langkah-langkah yang dilakukan meliputi :

- a. Koordinator tindak lanjut berkoordinasi dengan petugas mediator terkait dengan permintaan mediasi baik dari pihak korban maupun pelaku dengan memberikan berkas pendukung berupa kronologi kasus kepada petugas mediasi atau mediator.
- b. Petugas mediasi melakukan telaah kasus serta melakukan perencanaan temu lanjutan bersama korban.
- c. Petugas tindak lanjut melakukan koordinasi dengan para pihak untuk menyepakati rencana serta kebutuhan mediasi termasuk menandatangani lembar persetujuan.
- d. Petugas tindak lanjut menyiapkan kebutuhan pelaksanaan mediasi.
- e. Petugas mediator melaksanakan mediasi dengan :
 - 1) Para pihak masuk ke ruangan tapa ada pendamping.
 - 2) Mediator memperkenalkan diri dan menyampaikan tentang proses mediasi (batasan waktu, urutan kejadian, tahapan mediasi, kode etik, tata tertib dan mengkonfirmasi komitmen).
 - 3) Mediator mempersilahkan para pihak untuk menyampaikan permasalahannya.
 - 4) Mediator mengidentifikasi potensi kesepahaman para pihak.
 - 5) Mediator mengidentifikasi dan agenda masalah.
 - 6) Tawar menawar dan pengambilan keputusan.

- 7) Apabila tidak terjadi kesepakatan, maka diadakan pertemuan terpisah.
 - 8) Pengambilan keputusan akhir.
 - 9) Penyusunan kesepakatan dan menuangkan hasil kesepakatan dalam berita acara.
 - 10) Mediator membacakan hasil kesepakatan kepada para pihak dan memberikan apresiasi kepada para pihak terhadap kesepakatan.
 - 11) Petugas mediator memberikan kesempatan pertemuan lanjutan apabila diperlukan.
- f. Petugas mediator memusnahkan lembar catatan proses mediasi.
 - g. Petugas mediator dan petugas tindak lanjut membuat laporan pelaksanaan dan hasil mediasi serta melaporkannya kepada kasi tindak lanjut untuk disampaikan kepada Kepala UPTD PPA.
 - h. Petugas tindak lanjut menginput data hasil kesepakatan.

Output yang didapatkan oleh korban, meliputi : mengidentifikasi masalah secara jelas baik ditingkat resiko maupun strategi penanganan kasus, dapat memulihkan korban secara psikologis, mendapatkan layanan konseling, mendapatkan layanan pemulihan psikologi dan layanan pendampingan hukum. Waktu pelaksanaan konseling maksimal selama 120 menit, untuk proses konseling dalam keadaan darurat maksimal 30 menit. Sarana prasarana yang harus ada dalam proses layanan konseling dan psikologi, yaitu : uang konsultasi hukum, leaflet layanan, banner alur layanan, mebelair, komputer dan printer, Alat Tulis Kantor (ATK), tisu, air minum, alat peraga untuk kasus kekerasan seksual, sarana aksesibilitas diantaranya telasar dan kursi roda, Sumber Daya Manusia (SDM) dalam layanan ini berjumlah 2-3 Orang.

 <p>UPTD PPA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) PROVINSI JAWA TENGAH</p>	NOMOR SOP	: 463/0939/SOP/V/2020
	TGL PEMBUATAN	: 31 JANUARI 2020
	REVISI KE	:
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	: 28 April 2020
DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah 	
NAMA SOP	: MEDIASI	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak 	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki perspektif HAM serta gender dan anak; Memahami tata cara mediasi; Memiliki ketrampilan memfasilitasi merumuskan kesepakatan mediasi Memiliki kemampuan mendengar dan berkomunikasi dengan baik Berpenampilan sopan 	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
<ol style="list-style-type: none"> SOP Identifikasi Kebutuhan SOP Rapat Tindak Lanjut Kasus SOP Pendampingan SOP Rujukan 	<ol style="list-style-type: none"> Lembar persetujuan /<i>Informed consent</i> Ruangan yang nyaman dan tertutup; Ruangan lain apabila terjadi pertemuan terpisah; Komputer dan printer; White Board; Alat Tulis Kantor & Materai 	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Apabila pemberian layanan mediasi, penyusunan laporan dan input data hasil kesepakatan mediasi terlambat maka diberikan peringatan lisan dan dilakukan monitoring tindak lanjut	Hasil kesepakatan mediasi dicatat dalam formulir kasus dan diinput dalam sistem data base	

Gambar 6. SOP Mediasi

5. Prosedur Layanan Pemulangan

Dalam melakukan layanan pemulangan bagi anak korban kekerasan seksual, setelah mendapatkan konfirmasi dari petugas bahwa anak korban telah mendapatkan semua pelayanan dan dinyatakan pulih. Berikut syarat yang dilakukan dalam mendapatkan pelayanan pemulangan diantaranya : terdapat formulir kasus, memiliki dokumen identitas korban KTP atau KK serta akte lahir, konsultasi terkait dengan rencana pemulangan, rencana perjalanan, dan rencana perlindungan keamanan, dan anak korban serta orangtua mengisi surat atau lembar persetujuan (*inform consent*).

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mendapatkan pelayanan pemulangan, diantaranya :

- a. Petugas mempelajari berkas sesuai dengan kebutuhan pemulangan serta berkoordinasi dengan petugas pengaduan untuk memberikan lembar persetujuan pemulangan yang dapat ditandatangani korban maupun keluarganya.
- b. Layanan pemulangan dilakukan antar Provinsi maupun Negara, sesuai dengan kesepakatan bersama kepala DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah.
- c. Petugas menyusun rencana pemulangan dengan pihak keluarga maupun pihak terkait.
- d. Petugas mengkoordinasikan rencana pemulangan dengan keluarga korban serta dengan pihak-pihak terkait termasuk pihak-pihak di daerah asal dan daerah tujuan atau transit.
- e. Petugas mempersiapkan seluruh kebutuhan rencana pemulangan sesuai dengan kebutuhan.
- f. Petugas menginformasikan alur layanan, hak-hak serta mekanisme kritik dan saran korban serta melakukan pemeriksaan kesehatan jika membutuhkan rujukan misalnya layanan persalinan atau keperluan lainnya maka petugas membuat surat rujukan sebelum dikembalikan kepada keluarganya.
- g. Petugas melakukan serah terima.

Output yang didapatkan dalam pelayanan ini yaitu anak korban mendapatkan bantuan pemulangan dengan memberikan gambaran rencana perjalanan, rencana koordinasi, dan rencana perlindungan keamanan pemulangan baik untuk anak korban, keluarga dan petugas, serta jika dibutuhkan maka terdapat rekomendasi layanan lanjutan dan rujukan. Waktu dalam pelaksanaan layanan ini selama 7 hari.

Sarana Prasarana yang dibutuhkan, meliputi : transportasi, akomodasi berupa penginapan jika diperlukan, formulir kasus atau berkas kasus, mengisi *informed consent* atau lembar persetujuan, formulir serah

terima, alat tulis kantor, nomor telpon para pihak keluarga, dan nomor telpon untuk keadaan darurat, serta terdapat surat tugas petugas tindak lanjut untuk pemulangan. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelayanan ini yakni terdapat 2 (dua) Orang.

6. Prosedur Layanan Rujukan

Dalam melakukan layanan rujukan bagi anak korban kekerasan seksual, setelah mendapatkan konfirmasi dari petugas bahwa anak korban membutuhkan rujukan untuk proses layanan pemulihannya. Berikut terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk mendapatkan layanan rujukan, diantaranya : terdapat formulir penanganan kasus berupa formulir kasus dan surat pernyataan kebenaran informasi yang telah terisi, anak korban kekerasan seksual memiliki identitas korban seperti KTP, KK, akta kelahiran, memaparkan kronologis kasus secara lengkap, mendapatkan *Informed consent* atau lembar persetujuan, mendapat laporan hasil identifikasi kebutuhan, memiliki surat tugas pendampingan, dan surat persetujuan pendampingan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses layanan rujukan meliputi :

- a. Petugas tindak lanjut mempelajari formulir kasus dan rekomendasi layanan rujukan (hukum, medis, rumah aman, psikologis, psikososial, dll) dari Petugas penerimaan pengaduan dan klarifikasi dan petugas Tindak Lanjut lainnya yang terkait.
- b. Petugas Tindak Lanjut melaporkan layanan rujukan kepada kasi tindak lanjut untuk mendapatkan saran dan persetujuan. Dalam situasi krisis laporan ini dapat dilakukan setelah korban mendapatkan layanan intervensi krisis. Dalam hal rujukan adalah rujukan kasus antar provinsi atau antar negara, Kasi tindak lanjut berkoordinasi dengan dengan Kepala DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah.
- c. Petugas tindak lanjut dapat mengidentifikasi tempat untuk merujuk disesuaikan dengan kebutuhan korban, mempersiapkan berbagai rencana, rujukan serta berkoordinasi bersama korban maupun keluarganya.

- d. Petugas tindak lanjut mengantar korban didampingi oleh keluarganya jika korban anak, serta mempertimbangkan kebutuhan korban, ke tempat rujukan .
- e. Petugas tindak lanjut bersama lembaga layanan rujukan mendiskusikan rencana tindak lanjut pasca layanan rujukan.
- f. Petugas tindak lanjut memonitoring layanan rujukan yang di berikan oleh lembaga penerima rujukan.
- g. Petugas tindak lanjut menyusun laporan dan melaporkan hasil rujukan kepada kasi tindak lanjut.
- h. Petugas tindak lanjut memasukkan data rujukan ke dalam sistem data base.

Output yang didapatkan oleh anak korban yakni mendapatkan perubahan kondisi yang stabil secara psikologis sehingga mampu melanjutkan kehidupan bermasyarakat, anak korban memiliki informasi hukum yang dibutuhkan, dan anak korban sudah mendapatkan layanan konseling, layanan pemulihan psikologi dan layanan pendampingan hukum. Waktu tempuh dalam pelaksanaan proses layanan rujukan selama 290 menit. Sarana rasarana yang dibutuhkan yaitu lembar disposisi, lembar rekomendasi, lembar persetujuan atau *Informed consent*, resume kasus, daftar lembaga layanan, surat rujukan, alat tulis kantor, telepon, transportasi, komputer atau laptop, serta printer. Sumber Daya Manusia yang terdapat dalam proses pelayanan rujukan terdiri dari 3 (tiga) Orang.

 <p>UPTD PPA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DPSAP2KB) PROVINSI JAWA TENGAH</p>	NOMOR SOP	: 463/0939/SOP/VIII/2020
	TGL. PEMBUATAN	: 31 JANUARI 2020
	REVISI KE	:
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 28 April 2020
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah 
NAMA SOP	: RUJUKAN	
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/ora Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki perspektif HAM serta gender dan anak; 2. Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip penanganan perempuan dan anak, prosedur layanan, prosedur rujukan dan input data base; 3. Memiliki kemampuan berempati dan berkomunikasi yang baik; 4. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan berbagai pihak 5. Memiliki kemampuan dasar bahasa isyarat untuk korban berkebutuhan khusus (disabilitas).
KETERANGAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penerimaan Pengaduan 2. SOP Identifikasi Kebutuhan 3. SOP Rapat Tindak Lanjut Kasus 4. SOP Penampungan Sementara 5. SOP Pendampingan 6. SOP Mediasi 7. SOP Pemulangan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar disposisi 2. Lembar rekomendasi 3. Informed consent / Lembar persetujuan layanan 4. Resume kasus 5. Daftar lembaga layanan 6. Surat rujukan 7. Alat Tulis Kantor; 8. Telepon 9. Transportasi 10. Komputer 11. Printer
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila pemberian layanan rujukan, penyusunan laporan dan input data hasil kesepakatan mediasi terlambat, maka diberikan peringatan lisan dan dilakukan monitoring tindak lanjut		Hasil rujukan dicatat dalam formulir kasus dan diinput dalam sistem data base

Gambar 8. SOP Rujukan

B. Kronologis Peristiwa Anak Korban *Familial Sexual Abuse*

Dalam instansi DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, memiliki peran penting untuk keberlangsungan pelayanan kasus kekerasan seksual pada anak guna perwujudan perlindungan anak. Salah satu kasusnya yaitu *familial sexual abuse* pada anak. Berikut data statistik berdasarkan status yang ditangani dalam rehabilitasi sosial anak korban kekerasan seksual di DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3. Data Kekerasan Seksual Anak Berdasarkan Status Penanganan Tahun 2023 di DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah

Status Kekerasan Seksual	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Diterima	13	13	16	9	6	9	6	8	6	8	12	10
Ditangani	8	9	8	5	4	6	6	7	6	6	7	10
Dirujuk	4	4	8	4	2	3	0	1	2	2	1	0
Terminasi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Peneliti akan mendeskripsikan terkait dengan latar belakang maupun kronologi terjadinya *sexual abuse* yang dialami oleh anak korban *familial sexual abuse* sehingga melaporkan diri guna mendapatkan pelayanan rehabilitasi dari pihak DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. *Sexual Abuse* atau kekerasan seksual ini terjadi pada Anak yang cukup unik.

1. Kasus Mawar

Bermula dari pelaporan atau pengaduan klien atas nama Mawar dan bersama seorang Ibu bernama Badriyah yang pada bulan Maret 2023 mendatangi kantor DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah dalam rangka melakukan pelaporan serta pengaduan atas peristiwa yang dialami oleh Mawar. Anak tersebut masih mengenyam pendidikan sebagai pelajar di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Berasal dari keluarga yang memiliki *basic* agama yang bagus atau bisa dibilang agamis. Ibunya meninggal dunia, sekarang korban hidup bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Suatu ketika ibu tirinya itu berpesan kepada korban untuk tidak pulang ke rumah terlebih dahulu, sebelum sukses.⁶⁹ Ucapan tersebut yang menjadikan anak korban melangsungkan sekolah formal dan informal di pondok pesantren dengan memperdalam agama. Mirisnya anak tersebut menjadi korban *sexual abuse* dari guru atau ustadznya, anak korban merasa tidak terima akhirnya melaporkan ke pihak DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah.

Menurut hasil assesmen melalui pemeriksaan psikologis, anak tersebut memiliki kepribadian yang baik terlihat dari argumen yang dilontarkan mengutamakan *statement* yang lebih bernilai. Anak korban tersebut mengatakan saya tidak boleh memanfaatkan kebaikan orang lain, saya tidak boleh menerima uang jika tidak ada alasan yang mendalam.⁷⁰ Anak korban kekerasan seksual selalu melibatkan agama, dan nilai moral yang positif dalam setiap bertutur kata. Kondisi anak korban dalam ketakutan. Karena keluarga pelaku tersebut mendesak dan mencari-cari korban untuk meminta tandatangannya guna pencabutan perkara pelaporan kekerasan seksual yang dilaporkannya.

⁶⁹ Badriyah, *Wawancara*, di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah, Semarang, 25 April 2023

⁷⁰ Mawar, *Wawancara*, di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah, Semarang, 25 April 2023

Setelah mendapatkan perawatan dari DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan seminggu sekali. Yohana selaku psikolog mengatakan bahwa Mawar sedang diberikan *treatment* dengan menggunakan teknik menulis pada kertas yang telah disediakan oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Untuk mediana tim dari psikolog DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah menginisiasi sarana untuk mengurangi titik kejenuhan terlebih dahulu, karena seharusnya untuk seusia korban yaitu dengan membaca buku.. Menurut keterangan anak korban bahwa pada bulan Januari 2023 di pondok pesantren, korban sedang berada di kamar sambil makan dan bermain handphone. Pelaku dan istrinya pergi ke luar, tidak lama setelah itu pelaku pulang kembali dengan seorang sendiri dan langsung memanggil korban dengan berdalih untuk mencarikan peralatan masaknyanya. Kedua teman yang berada dikamar korban tersebut ikut membantu memanggil korban dan korban segera berjalan sendirian dari kamar langsung menuju ke dapur.

Di dalam dapur tersebut sudah ada pelaku, korban membantu pelaku mencari peralatan masak dan juga membantu pelaku untuk mengupas jagung. Pelaku tiba-tiba berkata kepada korban dengan kalimat yang tidak senonoh dengan melontarkan pertanyaan menggunakan *jokes* yang kotor dengan mengatakan rambut jagung ini sama seperti punyamunya. Karena korban mengalami ketakutan, korban hanya terdiam tidak berani untuk menanggapi. Pelaku mendekati korban dari samping kanan tubuh korban, sambil menyentuh pipi kanan dengan menggunakan tangan kiri pelaku serta berkata dengan kalimat yang menjerumus ke arah vital korban, sambil tangan kanan pelaku menyentuh paha kanan korban kemudian menuju arah vital korban melalui luar rok, korban hanya diam saja karena takut dan berusaha untuk berjalan keluar dari dapur. Usaha anak korban tersebut digagalkan oleh pelaku dengan mengarahkan korban untuk masuk ke kamarnya.

Saat korban sudah di dalam kamar, korban hanya berdiri, dan pelaku berjalan sambil menutup pintu kamar tersebut. Pelaku mendekati tubuh korban serta memeluk tubuh korban dari arah depan sambil pelaku mencium pipi korban, leher lalu bibir korban. Kemudian pelaku mengatakan

larangannya untuk bercerita ke siapapun terkait dengan kejadian yang menyimpannya. Korbanpun mengatakan tidak dan bersamaan pelaku memperlakukan korban tidak senonoh dengan melakukan kedua tangan pelaku untuk menaikkan sarung yang dipakainya sampai batas pinggang dan memperlihatkan alat vitalnya dalam keadaan sudah ereksi. Tangan kanan pelaku menarik tangan kiri korban kemudian mengarahkan tangan korban tersebut ke alat vital Pelaku.

Pelaku mengatakan jika tidak bisa, melakukannya dengan mulut korban. Korban sudah tidak nyaman dan menolak permintaanya dan langsung bergegas untuk pergi meninggalkan pelaku, dan kedua tangan pelaku mendorong pundak korban yang mengarahkan ke tubuh korban untuk duduk jongkok di depan tubuh korban sampai wajah korban berada tepat didepan alat vital pelaku yang masih ereksi. Akan tetapi, korban menolaknya. Pundak korban ditarik kembali menggunakan kedua tangan pelaku untuk berdiri kembali. Pelaku mengancam korban agar tidak memberitahu kepada siapapun terutama pada istri dan anak pelaku. Pelaku diberikan uang sebesar Rp250.000-, korban menerima uang tersebut dan korban kembali ke kamarnya. Korban langsung menuju ke kamar mandi guna muntah-muntah karena merasa jijik dengan perbuatan pelaku tersebut di atas dan setelah kejadian tersebut kemudian korban tidak nafsu untuk makan ataupun beraktifitas di Pondok.

Dalam kurun waktu berikutnya, terdapat pesan yang masuk di *handphone* anak korban dari pelaku membahas tentang kejadian serta meminta maaf atas perbuatannya kepada anak korban sambil meminta korban untuk tidak membicarakan hal tersebut dengan orang lain. Selepas itu, anak korban mendapatkan pesan kembali dari Pelaku untuk datang menemui beliau. Tak lama, korban menuju kesana, saat sedang menuju kesana korban melihat pelaku sedang berjalan masuk ke lokasi tersebut.

Ketika sampai di depan pintu, pelaku masuk terlebih dahulu dan dihampiri oleh korban. Pelaku mengambil kunci dan jalan menuju pintu tersebut sambil menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Setelah pelaku

mengunci pintu, tubuh anak korban disentuh oleh pelaku dengan tangan kanan pelaku sambil memberikan isyarat berjalan masuk menuju ke dalam kamar. Pelaku meminta korban untuk duduk di kasur di dalam kamar tersebut namun korban duduk di lantai sembari mencium pipi lalu bibir korban.

Pelaku berdiri sambil melepaskan celana dalam yang dikenakannya dengan keadaan tidur terlentang di atas kasur sambil menaikkan sarung yang dipakainya sampai batas pinggang, anak korban diminta untuk memainkan alat vitalnya menggunakan tangan, korban menolaknya dengan beralasan tidak bisa. Pelaku memaksa korban dengan menarik tangan kiri sampai tubuh anak korban ikut bergeser duduk di atas kasur. Sehingga, tubuh korban berdampingan dengan tubuh pelaku yang berbaring diatas kasur. Pelaku memaksa kedua tangan korban diarahkan ke alat vitalnya lalu digerakkan. Saat pelaku melepas tangannya, korban pun juga melepaskan tangannya dari pelaku. Pelaku kemudian menyuruh korban membuka kancing baju korban, karena takut korban membuka 2 kancing baju yang korban pakai, tangan kanan pelaku masuk ke dalam kemeja korban sambil meraba-raba *glandulla mammae* kanan korban, lalu pelaku mencium *glandulla mammae* kanan korban sambil mengatakan *glandulla mammae* korban besar.

Pelaku meminta korban untuk membuka rok dan celana dalam yang dikenakan dan korban menolaknya karena korban sedang menstruasi. Pelaku menaikkan rok yang korban kenakan sampai tengah paha, dan 2 jari yakni jari telunjuk dan jari tengah dengan tangan kiri pelaku dimasukkan ke alat vital korban melalui celah celana dalam yang korban pakai dan digerakkan maju mundur sambil tangan kanannya memainkan alat vitalnya sendiri. Peranan yang dilakukan oleh pelaku kurang lebih selama 4 (empat) menit dan pelaku memasukkan 1 (satu) jari lainnya di tangan kiri (jari manis), sehingga ada 3 jari yaitu jari telunjuk, jari tengah, serta jari manis. Pelaku yang dimasukkan ke alat vital korban, dan digerakkan maju mundur sambil tangan kanannya memainkan alat vitalnya sendiri. Hal tersebut, dilakukan pelaku kurang lebih selama sampai pelaku mengeluarkan Sperma. Sperma tersebut dikeluarkan diatas paha pelaku sendiri dengan bersamaan pelaku mengeluarkan Sperma,

pelaku juga memerintahkam kepada pelaku untuk menciumnya. Pelaku mencium bibir korban, sesaat kemudian pelaku melepaskan dekapannya di tubuh korban. Lalu, korban berjalan keluar dari lokasi tersebut.

Dari kronologi tersebut korban melakukan pelaporan dan pengaduan ke DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi serta perlindungan kepada korban. Dari pihak DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah menerima pelaporan atau pengaduan yang dibuat oleh korban (pelapor). Pelayanan Rehabilitasi yang dilakukan yaitu Asesment, tindak lanjut, terminasi.

2. Kasus Melati

Tidak lama dari kejadian tersebut, kembali ditemukan kekerasan seksual yang dilakukan seorang pria asal Klaten, Jawa Tengah. Seorang pria berinisial GS melakukan kekerasan seksual terhadap seorang siswi SMP hingga hamil dan melahirkan. Pelaku sudah melakukan perbuatan tersebut lebih dari 100 kali dilakukan sejak April 2022 hingga 16 November 2022. Pelaku tersebut merupakan tetangga tersangka dan sudah mengenal akrab keluarga tersangka. Perlakuan kekerasan seksual tersebut terungkap setelah korban melahirkan dan keluarganya mengadu ke Unit Pelayanan Terpadu DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Dalam sepekan, pelaku mencabuli korban sebanyak tiga-empat kali. Lokasi persetubuhan dilakukan di rumah pelaku maupun korban saat sedang sepi atau di hotel dengan diiming-imingi harapan ketika anak ini terjadi apa-apa akan bertanggung jawab. Ternyata tidak seperti itu tetapi justru tersangka melarikan diri sampai ke Jawa Barat ketika mengetahui korban melahirkan. Tersangka terancam hukuman pidana dalam rentan waktu minimal 5 (lima) tahun serta maksimal 15 (lima belas) tahun.

Kasus kekerasan seksual yang sedang marak terjadi dipasantren maupun lingkungan sekitar bukan lagi suatu fenomena yang baru. Kasus kekerasan seksual sekarang ini baru dikenal oleh seluruh masyarakat maupun publik, karena korban berani untuk menyuarakan serta melaporkan ke pihak berwajib serta tidak lagi permasalahan yang aib. Permasalahan kekerasan seksual yang berada di pesantren maupun lingkungan sekitar rumah

disebabkan karena adanya kekuasaan ketika sedang dihadapkan dengan orang dewasa, bahkan kekuasaan dalam gender antara laki-laki dengan perempuan, murid dengan gurunya, serta orang yang polos dengan pemangku otoritas.

Kekuasaan tersebut rentan digunakan oleh pelaku untuk melakukan kekerasan seksual. Pelaku dengan memberikan modus yang dapat meyakinkan korban biasanya dengan mengajak belajar bersama dengan alasan mungkin *upgrade* ilmu atau pengetahuan dan diberikan sejumlah uang tunai ataupun benda lainnya. Kasus kekerasan seksual bagi anak ini tidak akan bisa jika hanya ditangani oleh salah satu pihak saja. Terkait hal tersebut, telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama No.73 Tahun 2022 mengenai cara mencegah serta memberikan pelayanan *sexual abuse* dalam lembaga pendidikan.⁷¹ Terdapat bentuk-bentuk kekerasan seksual di lingkup pendidikan keagamaan yang terhubung langsung dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang dapat diimplementasikan dalam fenomena kekerasan seksual bagi anak.⁷²

C. Proses Pelayanan Rehabilitasi Anak Korban *Familial Sexual Abuse* di DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah

Dalam menjawab rumusan masalah mengenai proses rehabilitasi yang dilakukan dalam menangani Anak korban *familial sexual abuse*, peneliti telah melakukan wawancara mendalam kepada informan yakni Pekerja sosial, Anak korban, salah satu anggota keluarga korban. Berikut peneliti paparkan proses rehabilitasi pada *familial sexual abuse* di DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah.

1. Memberikan Layanan Pengaduan

Layanan pengaduan ini bermula dari penerimaan pengaduan, lalu melakukan identifikasi korban serta investigasi atas permasalahannya. Kemudian, memberikan sarana dan prasarana dalam pelayanan pengaduan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu juga, pihak dari DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah melakukan rujukan serta koordinasi

⁷¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022. *Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual*

⁷² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Tindak Pidanan Kekerasan Seksual*

kepada instansi, lembaga atau pihak terkait sesuai dengan kebutuhan. Serta yang tidak kalah penting ialah melakukan pencatatan dan pelaporan kasus, guna dapat mempermudah proses rehabilitasi.

Hal tersebut dipaparkan oleh Rias dalam menangani Anak korban *familial sexual abuse* di DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah :

“Dalam permasalahan korban familial sexual abuse pada anak tentu DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, mengambil peran untuk memberikan layanan pengaduan untuk anak korban familial sexual abuse. Itu dapat menjadi salah satu upaya yang diberikan untuk anak korban dengan memberikan wadah agar masalah kekerasan yang didapati anak korban dapat teratasi. Adapun yang dilakukan oleh kami dalam layanan pengaduan, dengan mengidentifikasi kebutuhan korban tentu dengan wawancara mendalam, serta melakukan investigasi agar korban merasa dekat. Kemudian, menjadi perantara dalam melakukan rujukan apabila dibutuhkan oleh anak korban. Selain itu, memberikan fasilitas yang dibutuhkan serta melakukan pendampingan terhadap anak korban. Serta pencatatan yang mendalam untuk menjadi pelaporan kasus”⁷³

2. Memberikan Pelayanan Kesehatan

Layanan kesehatan yang diberikan ini ialah layanan yang kedua diberikan oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah terhadap korban kekerasan seksual pada anak.

- a. Pertama, dengan pemberian layanan kesehatan berupa fisik serta psikis, lalu melakukan medikolegal (*Visum et Psikiatrikum*) jika dibutuhkan guna dapat mengetahui lebih detail terkait dengan bukti fisik korban. Selain fisik, juga menekankan pada psikologis anak korban.

⁷³ Rias, *Wawancara*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah, Semarang, 8 Agustus 2023

Yohana memaparkan lebih jelas terkait dengan penangannya sebagai berikut :

“Untuk layanan kesehatan yang utama fokus pada penyembuhan mental pada anak korban yang memerlukan pendekatan menggunakan konseling karena mayoritas korban anak berusia 5-17 tahun masih diselimuti rasa yang membuat takut terhadap orang lain. Tentu, hal tersebut dapat membuat sulit pendamping, oleh karenanya pihak DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah melakukan beberapa pendekatan dan konseling. Konseling yang diberikan yaitu konseling terkait dengan traumatik, durasinya bergantung pada situasi serta kondisi psikologis anak korban tersebut, jika dirasa sudah merasa nyaman maka proses konseling pada korban selesai. Durasinya mencapai 30 menit dan maksimal 1 jam lebih”⁷⁴

Tujuan dari layanan kesehatan ini guna dapat menguatkan kesehatan baik fisik, psikis, maupun mental agar korban dapat menjalankan proses pemulihan dari situasi dan kondisi yang dialami oleh korban.

Selain itu, Yohana mengatakan bahwa :

“Dengan memberikan layanan kesehatan dalam menguatkan fisik, psikis, maupun mental yang dibutuhkan anak korban. Salah satu caranya berupa pemberian dukungan emosional agar anak korban merasa tidak sendirian karena diberikan perhatian serta terpenuhi segala kebutuhan emosionalnya. Selain itu, memberikan pembelaan bagi korban juga dapat meningkatkan imunitasnya. Serta konseling dapat menjadi tempat untuk korban agar korban dapat mengungkapkan

⁷⁴ Yohana, Wawancara, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah. Semarang, 8 Agustus 2023

permasalahan maupun hal privasi lainnya mengenai kejadian kekerasan seksual yang menyimpannya”⁷⁵

- b. Kemudian, yang kedua membantu dalam pengambilan sampel Deoxyribonucleic Acid atau biasa disebut dengan DNA lalu memberikan sampel tersebut kepada Lembaga yang konsen terhadap molekuler meijman untuk di cek lebih mendalam. Lembaga pemerintah tersebut bergerak dalam penelitian molekuler bioteknologi kedokteran di bawah Kemenristek Republik Indonesia. Selain itu, DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah mengerahkan petugas yang *expert* dalam kesehatan. Menurut Yohana bahwa :

“Biasanya pembuktian korban kekerasan seksual bisa dilakukan dengan visum terlebih dahulu ke rumah sakit maupun klinik yang sudah MOU maupun bekerja sama dengan kita, untuk mengidentifikasi lebih jauh apakah benar mengalami kekerasan seksual. Selain itu juga, agar mengetahui layanan medis apa saja yang dibutuhkan oleh korban”⁷⁶

3. Memberikan Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Pelayanan rehabilitasi sosial ini berupa penyediaan rumah atau shelter diperuntukkan bagi anak korban kekerasan seksual serta penyediaan sarana prasarana proses rehabilitasi sosial yakni berupa shelter perlindungan sosial Anak yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Semarang. Shelter tersebut merupakan tempat singgah dalam kurun waktu yang singkat atau sementara untuk anak korban kekerasan seksual. Di shelter aman juga diberikan kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum, lalu konseling pemberian motivasi oleh petugas shelter. Anak korban yang berada di shelter biasanya akan berlangsung

⁷⁵ Yohana, *Wawancara*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah. Semarang, 8 Agustus 2023

⁷⁶ Yohana, *Wawancara*, di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah. Semarang, 8 Agustus 2023

selama 1 (satu) bulan bahkan lebih tergantung pada kebutuhan pemulihan korban. Selain itu juga, bertujuan untuk menghindari dari pelaku maupun orang-orang yang disekitar korban. Shelter tersebut tertutup, tidak ada satupun yang tahu kecuali petugasnya. Sebelum anak korban kekerasan seksual itu merasa aman dan pulih makan belum dipulangkan ke rumahnya. Lalu, di shelter ini kondisi mental serta psikis seorang korban *sexual abuse* distabilkan melalui peran psikolog yang sudah difasilitasi oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Harapannya, setelah selesai masa pemulihan, korban dapat berinteraksi kembali dengan dirinya maupun lingkungan sekitar. Yohana juga menjelaskan bahwa :

“Kita menyediakan juga pelayanan rehabilitasi berupa fasilitas rumah aman atau biasa disebut dengan kita Shelter, korban kekerasan seksual apalagi anak pasti memerlukan tempat aman untuk menghindari pelaku dan orang di sekitarnya karena mereka merasa tertekan dan tidak aman. Maka dari itu kita taruh anak korban familial sexual abuse di shelter, disana juga terdapat petugas shelter yang sudah bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk memenuhi kebutuhannya seperti makan, minum, dan tempat bercerita. Selain itu juga, setiap 2 (dua) minggu sekali akan ada petugas psikolog yang datang ke shelter untuk menjangkau korban dan melihat perkembangan psikis serta mental menggunakan media tulisan yang disana terdapat opsi keterangan sesuai standar yang telah ditetapkan psikolog untuk diisikan pake tulis tangan oleh anak tersebut.”⁷⁷

4. Pemberian Berupa Pelayanan Bantuan dan Penegakan Hukum

Di DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah memberikan pelayanan kepada korban *sexual abuse* dengan bantuan aparat hukum guna memberikan keadilan bagi anak korban *sexual abuse* yang menginginkan

⁷⁷ Yohana, *Wawancara*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah. Semarang, 10 Agustus 2023

penuntutan berupa sanksi maupun hukuman terhadap pelaku melalui bantuan proses jalur hukum. Menurut Misrin selaku petugas bantuan hukum mengatakan bahwa :

“Salah satu pelayanan yang diberikan oleh kami selaku petugas bantuan hukum yaitu membantu dalam proses hukum yang melibatkan dari instansi penegak hukum dalam hal ini kepolisian serta pengadilan yang bertujuan untuk mencari seadil-adilnya dengan pemberian hukuman yang sepadan bagi pelaku itu. Karena perbuatannya sudah termasuk kekerasan seksual dan sudah tercatat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan maka harus ditelusuri lebih jauh. Terlebih, perlakuan terhadap anak suatu perilaku yang sangat tidak memanusiakan manusia, jadi wajar aja kalau korban meminta pelaku untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. Biasanya dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku, terkait dengan kasus kekerasan seksual. Setelah terbukti kebenarannya pelaku mengikuti persidangan dengan dibantu oleh aparat penegak hukum. Jika dirasa sudah clear maka pelaku diberikan hukuman berupa mendekam dijeruji besi atau sel tahanan dan juga uang tunai sesuai dengan Peundang-undangan yang berlaku.”⁷⁸

5. Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah memberikan pelayanan terakhir berupa pengkoordinasian Anak korban kekerasan seksual serta memfasilitasi proses pemulangan dan reintegrasi sosial.

Menurut Della ketika dalam penanganan anak korban *familial sexual abuse* hal yang diberikan yaitu :

“Kami memberikan layanan pemulangan setelah seluruh proses rehabilitasi selesai dan anak korban seksual dinyatakan telah pulih serta semangat kembali untuk tetap optimis dalam

⁷⁸ Misrin, *Wawancara*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah. Semarang, 10 Agustus 2023

*melanjutkan kehidupannya. Selain itu, Anak korban juga diberikan motivasi sebelum dipulangkan agar tetap waspada dan melaporkan kepada kami jika nanti mendapatkan perlakuan dari lingkungan sekitar. Hal, tersebut, membuat korban merasa mendapatkan perlakuan yang baik untuk dirinya agar menjadi pribadi yang jauh lebih baik”.*⁷⁹

Kemudian ditambahkan juga oleh Rias selaku petugas:

*“Dalam hal pemberian pelayanan pemulangan, juga kita melakukan mediasi dalam proses reintegrasi sosial jika pulih maka anak korban kekerasan seksual tersebut baru dapat dipulangkan, Akan tetapi, tetap ada pemantauan dan pengontrolan dari kami terkait kesehatan fisik maupun psikis korban. Serta keberlanjutan kasus apakah sudah mencapai terminasi ataukah belum itu kita melalui pemantauan bersama korban”.*⁸⁰

D. Hasil Proses Rehabilitasi Anak Korban *Familial Sexual Abuse*

Secara umum proses rehabilitasi yang telah peneliti dapatkan melalui wawancara yang ada serta proses rehabilitasi berjalan dengan maksimal. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak tersebut mendapatkan apresiasi oleh masyarakat setempat terutama bagi korban. Pencapaian tersebut yaitu terdapat perubahan secara kesehatan, tingkah laku, serta hal lain dari sebelum ditangani. Keberhasilan proses rehabilitasi tersebut berhasil dilaksanakan dengan baik karena dukungan serta kerja sama baik bagi korban, keluarga korban, masyarakat, pekerja sosial, psikolog serta konselor, dan penegak hukum serta instansi yang mendapatkan rujukan. Adapun terdapat hasil dalam rehabilitasi yang meliputi pelayanan dalam bentuk pengaduan, pelayanan dalam bentuk pemulihan dari traumatik, pemberian dalam bentuk

⁷⁹ Della, *Wawancara*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah. Semarang, 9 Agustus 2023

⁸⁰ Rias, *Wawancara*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, 10 Agustus 2023

pelayanan rehabilitasi berupa shelter, pelayanan dalam bentuk bantuan hukum, dan mendapatkan layanan mengantarkan pulang maupun reintegrasi sosial. Berikut peneliti paparkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan pada beberapa informan, diantaranya :

1. *Anak korban familial sexual abuse* dapat pulih dari trauma dan takut

Anak korban *familial sexual abuse* akan mengalami pada aspek biologis maupun psikologis yang sempat mengganggu dalam dirinya. Gangguan tersebut dapat membuat perilaku serta bentuk pada anak yang berubah terlebih lagi rasa trauma yang berakibat pada gangguan kesehatan fisik maupun mentalnya. Anak yang ditangani oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah yang sebelumnya mengalami rasa trauma, takut, cemas, serta selalu mengingat kejadian yang menimpa dirinya membuat anak menjadi menangis. Akan tetapi, setelah mendapatkan bantuan secara terstruktur dan intensif dari petugas DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah yang merasakan trauma berat dapat disembuhkan secara maksimal seperti halnya yang disampaikan oleh Anak korban kekerasan seksual yang berinisial Mawar :

*“Alhamdulillah sekarang aku udah jauh lebih baik dari waktu kejadian. Awalnya, sebelum mendapatkan bantuan dari DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah aku ngerasain takut dan rasa yang berlebihan mudah menangis, dan bingung juga. Lalu ketika melaporkan bersama orang tua ngga lama mendapatkan penanganan dari mas dan mba petugas membantu aku melalui beberapa program seperti di berikan semangat kalau masa depan lebih cerah karena setiap orang punya cita-cita untuk dicapainya, hal tersebut membuat aku jadi semangat dan rasa trauma dan takut aku hilang”.*⁸¹

2. *Anak korban familial sexual abuse* mendapatkan tempat aman sementara

⁸¹ Mawar, *Wawancara*, Shelter Provinsi Jawa Tengah, Semarang, 19 Juli 2023

Pelayanan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual juga dirasakan oleh Anak Korban serta Orang tua atau dalam hal ini keluarganya. Berikut pernyataan mereka menyikapi pelayanan tersebut :

Melati sebagai korban kekerasan seksual mengatakan bahwa :

*“Aku merasa dilindungi oleh mas dan mba petugas yang membantu aku untuk menyelesaikan masalah ini. Terus juga, aku dikasih tempat sementara untuk tinggal di shelter ini dan dikasih makanan, jajan, minum. Terus aku juga dikasih kebebasan buat cerita sama petugas shelternya. Oh iya, setiap 2 (dua) minggu sekali petugas dari psikolog yaitu mba yohana dan mba rias datang terus ditanyakan keluhannya sekarang gimana, apa yang dirasain. Selain itu, aku juga dikasih buku mewarnai dan kertas diary buat sehari-hari yang dikasih sama mba-mba itu buat diisi. Lumayan, bisa ada yang dikerjain karena kalau disini gabut juga gaada handphone. Jadi pelayanan yang dikasih bisa membantu saya”.*⁸²

Kemudian, hal serupa juga dirasakan oleh Badriah (Ibu Mawar) mengalami hal serupa dengan anaknya karena mendapatkan perlakuan yang baik. Badriah selaku Ibu Mawar mengatakan :

“Betul apa yang dikatakan oleh Anak saya, sayapun merasakan yang sama selaku perwakilan orang tua korban kekerasan seksual dari mulai datang ke kantornya kemudian mendapatkan pelayanan yang baik lalu anak saya diasingkan ke sebuah tempat yang tentunya membuat anak saya nyaman dan merasa aman tentunya apalagi sebelumnya anak saya mengalami rasa takut dan trauma. Tapi, anak saya diberikan tempat yang jauh dari pelaku

⁸² Melati, *Wawancara*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah. Semarang, 10 Agustus 2023.

dan juga orang yang kenal dengan anak saya. Jadi, mungkin itu hal yang bagus tidak ada yang tahu juga. Bahkan kami selaku orang tua juga tidak mengetahui keberadaan anak saya, kami dipertemukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak saja tidak ngejenguk kesana. Oh iya, terus juga untuk makan sehari-hari anak saya disana sudah terjamin dan tersedia tentunya makanan bergizi untuk pemulihan pikiran anak saya.⁸³

3. Anak korban *familial sexual abuse* mendapatkan bantuan hukum

Selain rehabilitasi yang sudah dijelaskan diatas, anak korban *familial sexual abuse* juga menerima pelayanan berupa bantuan penegak hukum yang dilakukan untuk pelaku tersebut. Melati yang merupakan anak korban kekerasan seksual *familial sexual abuse* mengatakan bahwa pelaku diberikan hukuman. Oleh karena itu, pelayanan ini sangat bagus. Melati mengatakan bahwa :

“Disini juga aku dapet pelayanan yang baik. Karena aku mau si pelaku mendapatkan hukuman sesuai dengan tindakan dan perilaku yang sangat kejam kepada aku. Nah, di Dinas Perempuan dan Anak ini dibantu. Melalui, proses hukum tapi aku ngga mau ikut ketemu dengan pelaku hanya diwakilkan sama petugasnya saja. Terus sama petugas dibantu untuk pemberian hukuman. Terakhir katanya sudah sampai pengadilan. Aku jadi ngerasa lega karena aku ngerasa dibantu banget sama petugas dan pelayanannya bagus, sesuai juga sama kebutuhan yang aku mau”⁸⁴

Begitupun juga dengan Rio selaku ayah korban mengatakan :

⁸³ Badriah, *Wawancara*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah. Semarang, 11 Agustus 2023

⁸⁴ Melati, *Wawancara*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah. Semarang, 18 Agustus 2023

“Iya betul, saya juga merasakan kelegaan yang sama dengan anak saya karena sudah dibantu untuk proses hukum terhadap pelaku. Saya lihat, petugas sangat kesulitan karena pelaku mempunyai kekuasaan serta relasi yang cukup luas. Terlepas dari itu, keluarga saya dengan keluarga korban juga masih ada hubungan dekat. Ya, saya akui pelayanan bantuan hukum ini sangat baik bisa membantu kami.”⁸⁵

Lalu, Misrin selaku petugas dalam pemberian bantuan hukum mengatakan bahwa :

“Ya, kami telah membantu dalam melakukan proses hukum bagi pelaku karena atas perbuatannya dalam kekerasan seksual pada santrinya. Sehingga, proses hukum yang dilakukan ini cukup sulit terlepas dari keluarga korban dan keluarga pelaku yang sudah sama-sama mengenal bahkan masih satu keluarga. Namun, kami tidak pantang menyerah untuk melakukan sesuai dengan prosedur dan dibantu oleh aparat kepolisian untuk mengidentifikasi serta mengamankan pelaku. Karena jika dari Dinas kami saja yang bergerak nanti akan kesulitan. Sedangkan, yang memiliki kewenangan penegak hukum salah satunya adalah kebijakan aparat kepolisian yang dibantu oleh pengadilan. Akan tetapi, semuanya berjalan dengan lancar sekarang pelaku sudah tahap berada di pengadilan. Harapannya, pelaku segera mendapatkan hukuman yang sepadan. kami membantu dalam proses hukum untuk pelaku baik itu bentuk litigasi atau bukan, serta melakukan kerjasama dengan aparat-aparat hukum seperti pihak kepolisian maupun pengadilan. Tidak sampai disitu, kami juga terus

⁸⁵ Rio, *Wawancara*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah. Semarang, 18 Agustus 2023

mengikuti kasus ini sampai selesai dengan memonitoring secara berkala terhadap proses hukum yang kami upayakan sampai benar-benar selesai ”⁸⁶

4. Korban Mendapatkan Fasilitas Pemulangan dan Mediasi

Selain itu juga, korban mendapatkan fasilitas berupa pemulangan serta pelaksanaan mediasi reintegrasi sosial. Setelah Anak korban *familial sexual abuse* sudah mendapatkan layanan dengan maksimal serta dapat dikatakan sudah membaik dari rasa takut dan sudah merasa aman baik bagi Anak korban maupun petugas atau tenaga ahli DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Maka pelayanan terakhir yakni fasilitas pemulangan dan mediasi. Hal tersebut, telah diterima oleh Anak korban kekerasan seksual maupun keluarganya.

Mawar selaku Anak Korban Kekerasan Seksual mengatakan bahwa :

“Awalnya, aku lebih banyak diam, takut, dan sedih serta ngerasa harapan masa depan aku tuh ilang. Terus, aku mulai terbuka dengan ibu aku lalu ibu aku sangat prihatin dengan keadaan aku pada saat itu. Sehingga, kami melaporkan ke Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan bantuan menyembuhkan rasa takut biar dapet sembuh. Dan akhirnya aku banyak dibantu sama petugas dan juga sampai diberikan tempat yang aman agar terhindar dari pelaku dan keluarga pelaku, terus dibantu proses hukumnya juga, dan sekarang saya sudah dipulangkan. Akan tetapi, dari petugas DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah masih melakukan pemantauan serta mediasi buat aku dan juga orang tua aku ”⁸⁷

⁸⁶ Misrin, *Wawancara*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah. Semarang, 18 Agustus 2023

⁸⁷ Mawar, *Wawancara*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah. Semarang, 18 Agustus 2023

Badriyah selaku ibu dari korban juga menambahkan pernyataan sebagai berikut :

“Ya, mungkin bagi sebagian orang melihat hal seperti ini sangat wajar. Tapi, saya khawatir bahkan kami selaku orang tua juga merasa sangat kasihan melihat anak yang mendapat perlakuan buruk yang menimpa kepadanya. Tanpa berlama-lama, kami langsung melaporan dan mengadu ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Lalu saya melihat sangat baik pelayanannya dan melakukan dengan tulus dan ikhlas. Membantu secara tuntas sampe ada proses mediasi untuk keluarga juga yang diberikan wejangan agar lebih berhati-hati lagi terhadap perlindungan untuk anak saya. Lalu, tidak hanya berhenti disitu, petugasnya juga terus melakukan pemantauan dan juga monitoring seperti menanyakan keadaan saya dan juga situasi kondisi yang terjadi.”⁸⁸

Rias selaku pekerja sosial membenarkan atas pernyataan korban bernama Mawar dan juga Badriyah selaku Ibu korban Kekerasan Seksual tersebut :

“Alhamdulillah, setelah mereka kami berikan penanganan dan pelayanan rehabilitasi secara intensif baik dari proses pelayanan pengaduan, lalu kami taruh korban di rumah aman atau shelter. Korban dapat pulih dari depresi rasa takut dan trauma serta sudah mau untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Awal mula kedatangan Anak Korban Kekerasan Seksual beserta orang tuanya ke kantor, terlihat bahwa mereka merasa sangat tertekan dan takut. Dan itu menurut saya sangat wajar, karena situasi dan

⁸⁸ Badriyah, Wawancara, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah. Semarang, 18 Agustus 2023

kondisi anak korban akibat tindak kekerasan seksual. Tetapi setelah dilakukan pelayanan dan penanganan rehabilitasi yang kami berikan, maka anak yang mengalami tidak kekerasan seksual sudah kembali pulih seperti sedia kala’’⁸⁹

Dari beberapa hasil wawancara bersama informan terkait dengan pelayanan rehabilitasi yang telah dilakukan oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Sejauh ini, melalui prosedur pelayanan yang berlaku serta hasilnya dapat dirasakan oleh anak korban kekerasan seksual maupun keluarganya yakni dapat memulihkan Anak korban *familial sexual abuse* dari rasa traumanya. Korban mendapatkan pelayanan fisik maupun psikis, korban mendapatkan layanan berupa rumah aman atau shelter, korban mendapatkan bantuan hukum, dan korban mendapatkan fasilitas pemulangan dan mediasi dalam rangka re-integrasi sosial.

1

E. Analisis Proses Pelayanan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak korban *Familial Sexual Abuse*

1. Pelayanan Pengaduan atau pelaporan

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 menegaskan bahwa kekerasan seksual pada anak yang ada di Indonesia harus diatasi dengan proses pelaporan kekerasan seksual dengan ketentuan adanya bukti pendukung kekerasan seksual, saksi, korban dan pelaku.⁹⁰ Proses identifikasi dan pelayanan pengaduan dari DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang meliputi menerima pengaduan, mengidentifikasi kebutuhan korban, dan melakukan investigasi. Waktu tempuh proses pelaporan dilakukan selama 95 menit. Menerima rujukan bagi anak korban kekerasan seksual serta dapat memberikan wadah kepada anak korban untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dalam proses rehabilitasi. Terdapat kendala dalam

⁸⁹ Rias, *Wawancara*, Kantor DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Semarang, 18 Agustus 2023

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022, *kekerasan seksual pada anak*.

mendeteksi atau menangani kasus yang tidak melapor dan memastikan semua kasus mendapatkan respons untuk cepat ditangani.

2. Pelayanan Kesehatan

Dalam proses pelayanan kesehatan hanya diberikan layanan medis untuk pemulihan fisik, psikis, pemberian layanan visum, serta memfasilitasi pengambilan sampel DNA sebagai upaya dalam membantu korban dalam mengenali diri sendiri maupun dalam lingkungan bermasyarakat untuk bersosialisasi yang dilandasi pada perilaku serta budi pekerti yang baik serta *softskill* dalam berinteraksi sosial atau disebut dengan *human relationship* dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dialami korban.⁹¹ Idealnya, Menurut Alfred J. Khan, dalam proses pelayanan rehabilitasi dari DP3AP2KB seharusnya memberikan pelayanan sampai dengan mencapai kemandirian atau dapat dikatakan sudah pulih dan setelahnya perlu adanya cek kesehatan secara berkala.⁹²

3. Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Pelayanan rehabilitasi sosial sudah sesuai dengan Standar Operational Prosedur (SOP) seperti penanganan konseling, bimbingan rohani, serta menyediakan rumah aman atau shelter untuk sementara dalam kurun waktu 4-14 hari. Dalam proses rehabilitasi, perlu adanya partisipasi aktif dengan keluarga terkait dengan integrasi program dalam pemulihan terhadap anak korban *familial sexual abuse* secara holistik atau menyeluruh. Proses pelayanan rehabilitasi yang seharusnya diberikan menurut Walter A. Friedlander yaitu melalui tahap assesment, intervensi, evaluasi, dan terminasi.⁹³

4. Pelayanan Bantuan Hukum

Pelayanan ini seharusnya, dapat menciptakan kolaborasi lintas sektor baik antara lembaga sosial, kesehatan, pendidikan, dan hukum dalam meningkatkan efektivitas pelayanan. Terdapat kendala, pada kesenjangan

⁹¹ Helen Haris, *Social Casework Aproblem Solving Proses*, (Bandung:, 1991).

⁹² Alfred, *Pelayanan Sosial Anak*. 1973

⁹³ Walter, *Proses Pelayanan Rehabilitasi Sosial*. (Wibhawa 2020)

komunikasi yang dapat diatasi dengan memberikan pemahaman terkait dengan proses perlindungan dan keamanan jangka panjang, pada proses hukum yang dapat mempengaruhi keterlibatan yang kuat dari berbagai pihak.

5. Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Dalam layanan ini, Anak korban *familial sexual abuse* mendapatkan fasilitas pemulangan dan mediasi. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 pasal 42, dijelaskan mengenai perlindungan terhadap anak kekerasan seksual.⁹⁴ Seharusnya tidak hanya memfasilitasi proses pemulangan saja. proses evaluasi, seharusnya ada dalam pelayanan rehabilitasi sosial terhadap anak korban *sexual abuse* harus dilakukan secara terus-menerus melakukan evaluasi dan menyesuaikan pelayanan berdasarkan temuan evaluasi. Pihak DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah ketika proses reintegrasi sosial terhadap anak korban *familial sexual abuse*, seharusnya melakukan monitoring terhadap anak korban kekerasan dan juga program yang telah diberikan guna kedepannya dapat memberikan pelayanan rehabilitasi yang lebih baik.

Melalui analisis ini, ditemukan bahwa program pelayanan rehabilitasi terhadap anak korban *familial sexual abuse* memberikan pelayanan yang baik bagi anak korban *familial sexual abuse*, terdapat beberapa hal yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan keberlangsungan pelayanan.

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 Pasal 42, *Pelayanan Pengaduan Tindak Kekerasan Seksual*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan mengenai Asistensi Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Korban *Familial Sexual Abuse* di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah kesimpulan yang didapatkan meliputi :

1. Secara keseluruhan proses pelayanan rehabilitasi sosial terhadap anak korban *familial sexual abuse* sudah berjalan sesuai dengan kerangka kerja yang ada, diantaranya :
 - a. Memberikan layanan kesehatan dalam memulihkan dari rasa takut dan trauma untuk anak korban *familial sexual abuse*.
 - b. Memberikan tempat aman sementara untuk anak korban *familial sexual abuse*.
 - c. Memberikan fasilitas pemulangan dan mediasi untuk anak korban *familial sexual abuse*.
 - d. Memberikan bantuan dalam proses hukum yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum.
2. Secara keseluruhan proses pelayanan rehabilitasi sosial terhadap anak korban *familial sexual abuse* dapat berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa kendala dan kekurangan, diantaranya :
 - a. Prosedur pengaduan anak korban *familial sexual abuse* untuk dapat pelayanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah yang berbelit
 - b. Dalam proses pelayanan rehabilitasi terdapat kendala dalam kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan keahlian.

- c. Ketika anak korban *familial sexual abuse* dinyatakan telah pulih dari rasa takut dan trauma, tidak ada monitoring dan evaluasi kembali dari pihak DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah.

B. Saran

1. Prosedur pelayanan rehabilitasi sosial terhadap Anak korban *familial sexual abuse* yang dilakukan oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah lebih disederhanakan.
2. Adanya kendala terkait dengan masalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang ahli dibidangnya, sebaiknya DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah melakukan permohonan tambahan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) maupun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
3. Pada saat anak korban *familial sexual abuse* telah selesai dalam menjalani proses pelayanan rehabilitasi sosial, seharusnya pihak DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah melakukan pendampingan lanjutan diluar dinas dan bekerjasama dengan tokoh masyarakat setempat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*. (Bandung : Nuansa Cendikia, 2012).
- Achie Sudiarti Luhulima., *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pencegahannya* (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, 2000).
- Alfred, “*Pelayanan Sosial Anak*.” 1973.
- Al-qur’an dan terjemahannya. (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2016)
- Amini, A. Analisis Latar Belakang Keluarga Siswa Bermasalah. (*Cendikia : Media Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 2021)
- Andayani, B. Profil keluarga anak-anak bermasalah. *Jurnal Psikologi*, 1, 10–22, 2000.
- Andhika, A. L., Lubis, S. M., Andika, R., & Pohan, R. *The Impact Of Dysfunctional Family On Adult Child Portrayed In My Name Is Lucy Barton impact children ’ s behaviour , we may see it from literary works such as novels , short stories , poetry and many more . Considering the society nowadays , the psycholo*, 2021
- Ansori. Teori Perlindungan Terhadap Anak. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2015.
- Antara. Korban Kekerasan Seksual di Pesantren Semarang Dapat Pendampingan. Retrieved from antarnews.com. Accessed October 17, 2023. <https://www.antarnews.com/berita/3724161/korban-kekerasan-seksual-di-pesantren-semarang-dapat-pendampingan>
- Arfiyatin, L. A., & Wedawati, M. T. Dysfunctional Family and Its Impacts on Veronica’s Life in Anne Enright’s The Gathering. *Litera Kultura*, 1–15, 2013.
- Astutik, S. (*Rehabilitasi sosial 3*. UIN Sunan Ampel Press, 5–11. <http://digilib.uinsby.ac.id>. 2014.
- Browner Tower. *menyikapi kekerasan seksual*, (Bandung, 2020)
- Buku *Pedoman Pelayanan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah*. (Semarang, 2023)
- Data Indonesia. (2023). *Anak Korban Kekerasan Seksual Terbanyak di Jawa Tengah*. Retrieved from <https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas->

[anak-korban-kekerasan-seksual-di-jawa-tengah-pada-2022](#)

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 32

Detik Jawa Tengah. Mensos Soroti Banyak Kasus Kekerasan Seksual Anak di Batang. Retrieved from detik.com. Accessed October 17, 2023. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6722254/mensos-soroti-banyak-kasus-kekerasan-seksual-anak-di-batang>

Dyah. *Disfungsi Keluarga Dan Dampaknya Terhadap Kenakalan Remaja Di Desa Karangmangu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang (Analisis Bimbingan Konseling Keluarga Islami) SKRIPSI* (Issue 1501016121), 2020.

Faizah, N., & Layyinah, L. (2019). Pengaruh Dukungan Sosial Dan Forgiveness Terhadap Kekerasan Seksual Pada Remaja. *TAZKIYA: Journal of Psychology*, 3(2), 215–226. <https://doi.org/10.15408/tazkiya.v20i2.9169>

Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V., Koss, M. P., & Marks, J. S. Relationship of Childhood Abuse and Household Dysfunction to Many of the Leading Causes of Death in Adults: The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. *American Journal of Preventive Medicine*, 56(6), 774–786. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2019.04.001>, 2019.

Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 45–50. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>, 2015.

Fuji Astuti, *Peran Dinas Sosial dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual pada Anak (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu)*. (Skripsi, 2018)

Foucault, M. *The History Of Sexuality*. (United States Of America : Pantheon Books New York, 1978)

Haedar Nawawi, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996)

Haerunisa, D., Taftazani, B. M., & Apsari, N. C. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Oleh Panti Sosial Asuhan Anak (Psa). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 25–30. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13232>, 2015.

Hawari, D. *Kekerasan Seksual Pada Anak*. (Jakarta : UI Press, 2013)

- Huraerah, A.. *Kekerasan Terhadap Anak edisi ketiga*. (Bandung : Nuansa Cendekia, 2012)
- Indonesia, K. P. P. dan P. A. R., & Berlian (Bersama Lindungi Anak). Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115, 2014.
- Indrawati, E. S., Hyoscyamina, D. E., Qonitatin, N., & Abidin, Z. Profil keluarga disfungsi pada penyandang. *Jurnal Psikologi Undip*, 13(2), 120–13, 2014.
- Irawati, K., Ningrat, F. N., & Dewi, E. U. The correlation between dysfunctional family process and self-neglect of street children at Special Region of Yogyakarta. *Bali Medical Journal*, 10(3 Special Issue), 1127–1131. <https://doi.org/10.15562/bmj.v10i3.2828>, 2021.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). *'Simfoni PPA' Website Data Kekerasan Seksual*. Retrieved from kemenpppa.go.id . Accessed October 25, 2023. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Kellyana, et al, “The correlation between dysfunctional family process and self-neglect of street children at Special Region of Yogyakarta”. (Bali Medical Journal (Bali MedJ), 2021). <https://www.balimedicaljournal.org/index.php/bmj/article/view/2828>
- Kompas. (2023). Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren Masih Sering Terjadi. Retrieved from Kompas.id. Accessed October 25, 2023 <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/09/07/kekerasan-seksual-di-pondok-pesantren-masih-terjadi-di-jateng>
- Laode Anhusadar. (2016). Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Shautut Tarbiyah*, 22(2), 51–68.
- Litnus. *UU TPKS Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. (Malang : Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023)
- Macneill, V. *The Nurturing Program: A Validated Approach for Reducing Dysfunctional Family Interactions*, 2015.
- Marillac, L. De. *Representation of Family Dysfunction in Melanie Martinez 's “ Dollhouse ” Music Video*, 2021.
- Irvan, *Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Kekerasan Seksual pada Anak (studi kasus di Dinas Sosial kabupaten Probolinggo)*. (Skripsi, 2020).

- Muhamad Faris, *Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan dan Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A))*. (Skripsi, 2018).
- Muladi, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Manusia dan Reformasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: The Habibie Center, 2002), 60
- M. Iqbal Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. (Bogor, Ghalia Indonesia, 2002).
- Moh. Abdurouf, et. Al, *Masa Transisi Remaja* (Jakarta: Triasco Publisher, 2003) Cet.Ke-1, 23
- Nafisah, S. (2017). Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Ppt Seruni Kota Semarang. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 211. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1455>
- Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto dan Achie Sudiarto Luhulimal, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita* (Bandung: Alumni, 2000), 267
- Ritongan, A. Kebijakan Pemerintah Terhadap Program Keluarga Berencana (Kb) Di Kelurahan Penyengat Rendah Kota Jambi. *Skripsi, Kebijakan Pemerintah Terhadap Program Keluarga Berencana (Kb) Di Kelurahan Penyengat Rendah Kota Jambi*, 1–81, 2018.
- Ryan, Cooper, & Tauer. *Toward a Media History of Documents*, 18(02), 12–26. 2013.
- Sapti, M. Pengertian Anak Dan Hak-Hak Anak. *Kemampuan Koneksi Matematis (Tinjauan Terhadap Pendekatan Pembelajaran Savi)*, 2019.
- Setiayawan, E. *Disfungsi Sosialisasi Dalam Keluarga Sebagai Dampak Keberadaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. 2012.
- Shabrina, W., & Fithria. Indikator Keluarga Sehat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan*, 2(3), 1–10. <http://jim.unsyiah.ac.id/FKep/article/view/4325>, 2017.
- Sirait, Arist Merdeka, *Hentikan Kekerasan Terhadap Anak Sekarang*. (<http://portal.cbn.net.id/cbprtl/cyberwoman/detail.aspx?x-hot-topic&y-cyberwoman>) HotTopic. 2010. Accessed October 15, 2023.
- Siti, J. *Implementasi Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Jalanan Di Panti Sosial Bina Remaja (Psbr) "Taruna Jaya" Tebet Jakarta Selatan*. 29. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/26936/1/SITI I JUMARTINA-FDK.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/26936/1/SITI%20JUMARTINA-FDK.pdf). Accessed October 15, 2023.

Siti Solechah. *Pemenuhan Hak-Hak Anak*. (At-Ta'lim : Vol. 15, No. 1, 2016)

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Alfabeta, 2008)

Sumargi, A., Filus, A., Morawska, A., & Sofronoff, K. *The Parenting and family adjustment scales (PAFAS): An Indonesian validation study*. 2018.

Tribun Jawa Tengah. *15 Anak dilaporkan Jadi Korban Kekerasan di Jepara*. Retrieved from Tribunjateng.com Accessed October 25, 2023. <https://jateng.tribunnews.com/2023/03/08/15-anak-dilaporkan-jadi-korban-kekerasan-di-jepara-hadi-mayoritas-mengalami-kekerasan-seksual>

Tribun Muria. *Difabel di Blora Korban Pelecehan Seksual Melahirkan Hingga Dua Kali*. Retrieved from Tribunmuria.com Accessed October 25, 2023. <https://muria.tribunnews.com/2023/01/14/difabel-di-blora-korban-pelecehan-seksual-melahirkan-hingga-dua-kali-arief-rohman-usut-tuntas>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang *Kesejahteraan Anak*. 1, 1–5.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020, *Pelayanan Pengaduan Tindak Kekerasan Seksual*.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, *Pelayanan Publik*.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *Perlindungan Anak*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979, *Kesejahteraan Anak*. 1, 1–5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009, *Proses Rekonstruksi*.
“Rekonstruksi merupakan proses penyusunan kembali kebijakan yang sudah ada.”

Unicef Indonesia. ‘*Perlindungan Anak*’. Retrieved from Unicef.org Accessed October 25, 2023. <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection>

Wahid, A., & Irfan, M. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. (Bandung : Refika Aditama, 2011)

Walter A. Friedlander, *Proses Pelayanan Rehabilitasi Sosial*. (Wibhawa 2010)

Wiyono, *Teori Perlindungan Anak*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2010).

LAMPIRAN – LAMPIRAN



Gambar 11. Proses Rehabilitasi Anak Korban *Familial Sexual Abuse* Bersama Psikolog



Gambar 12. Wawancara Bersama Korban dan Keluarga Korban



Gambar 13. Wawancara Bersama Psikolog, Pekerja Sosial, Ahli Hukum



Gambar 14. Melakukan Mediasi Anak Korban dan Keluarga Korban

Hari/Tanggal :
 Waktu : Setelah Bangun Tidur / Sebelum Tidur Malam
 Pukul :

Silahkan beri tanda centang (✓) setelah kamu menyalakan hal-hal berikut ini :

1. Peralatan

- Meja/papan alas menulis
- Jurnal Ekspresi Emosi
- Bolpoin

2. Tempat

- Tertutup
- Tidak bising
- Aus cahaya matahari atau lampu menyala terang

Lingkarkanlah angka pada barisan angka di bawah yang menunjukkan seberapa Anda merasa tertekan atau seperti beban berat hari ini/hari kemarin

Tidak Tertekan Sama Sekali Sangat Tertekan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Waktu : Setelah Bangun Tidur / Sebelum Tidur Malam
 Pukul :

Isilah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan apa yang Anda alami dan rasakan pada hari ini. Mohon tuliskan keterangan dan penjelasan untuk setiap pertanyaan.

Pertanyaan	Beri tanda centang (✓) Ya / Tidak	Keterangan / Penjelasan
Adakah kejadian yang membuat Anda tidak nyaman atau merasa tertekan hari ini?	✓	Agak ada yang borong dan ingersa ds. pasuka hal yang terpad
Adakah orang yang membuat Anda merasa tidak nyaman atau merasa tertekan hari ini?	✓	orang yang buat ebrana teracu teracu dengan orang baru
Apakah emosi yang Anda rasakan paling kuat hari ini? Senang/ sedih/ marah/ takut/ takut?	✓	Karena ibnu di pemin net" gaba gina cecak ngg yang mengaca pemin: kumar
Seberapa sering Anda merasakan perasaan tertekan pada hari ini? Nilainya dari 1 sampai 10.	✓	1-3 *
Apakah ada kejadian yang membuat Anda tertekan atau tertekan?	✓	Mgde ada yang di pemin yang sds pasakar, teracu saja
Apakah Anda lakukan setelah Anda tidak nyaman atau merasa tertekan?	✓	shgper dan Ber doa

Dalam kotak ini, Anda boleh menceritakan perasaan atau pemikiran lain yang Anda alami hari ini selain daripada yang ditanyakan pada tabel di atas.

Gambar 15. Media Rehabilitasi Sosial Bersama Psikolog


PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
 Jl. Pamulang No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622538
 e-mail : dppad@dp3ap2kb.jatengprov.go.id website : dp3ap2kb.jatengprov.go.id

Semarang, 14 Juli 2023

Nomor : 071 / 1070 Kepada
 Sifat : Biasa Yth. Dekan Fakultas Dakwah
 Lampiran : - Universitas Islam Negeri Profesor Kial Haji Saifuddin
 Hal : Persetujuan Izin Penelitian Zuhri Purwokerto
 di -
 Tempat.


Sebagai tindak lanjut surat dari wakil Dekan 1 Fakultas Dakwah UIN Profesor Kial Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor: 1934/Un.19/FD.WD.I/PP.05.3/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 Perihal: Permohonan Ijin Riset Individual. Dengan ini kami sampaikan, kami tidak keberatan dan menyetujui mahasiswa melakukan penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, atas nama berikut:

Nama : Gina Farhanah Jauza
 NIM : 201704083
 Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
 Judul : Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak Korban Dysfunctional Family Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Mahasiswa yang melakukan penelitian wajib mengikuti aturan yang berlaku. Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

a.n. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA
 PROVINSI JAWA TENGAH

Di Sekretaris,
 Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
 Dan Keluarga Berencana.


FAISA PRINCE SEPTIYANI, S.Sos.M.Si
 Pembina
 NIP. 197109192003122004

Gambar 16. Surat Izin Penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Gina Farhanah Jauza
2. Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 25 Mei 2002
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Indramayu, Jawa Barat
6. E-mail : farhanahgina@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SDN Pamayahan 1
2. SMP/MTs : SMPN 2 Sindang Indramayu
3. SMA/MA : SMA ITUS Boarding School Kuningan

C. Pengalaman Organisasi

1. Founder Education Happy Indonesia (eduhappy.id) sejak tahun 2020
2. Creative Media Paguyuban Duta Baca Kab. Indramayu, 2020-2021
3. Staff Advokasi, Komunikasi, dan Media (ADVOKOM) Himpunan Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam 202
4. Staff Human Resource Development Gensmart Indonesia, 2021
5. Staff Public Relation, Youth Community Indonesia (YCI), 2021
4. Staff Public Relation, Relasi Mahasiswa Indonesia (RMI), 2020-2021
5. Staff Human Resource Development, Loka Sastra (LOSA), 2021

D. Prestasi

1. Medali Perak Cabang Lomba Karya Inovasi Sosial Keagamaan Olimpiade Agama, Sains, dan Riset (OASE), Kementerian Agama RI 2023
2. Juara 2 Sayembara Menulis National Essay Competition, UIN Sunan kalijaga Yogyakarta 2022
3. Juara 2 Creative Writing Competition, PPI UEA X PT. MANDIRI 2022
4. Juara 2 Karya Tulis Ilmiah, National Dakwah Competition Festival, 2022
5. Duta Baca Kabupaten Indramayu 2021
6. Delegate of Indonesia at the 13th OISAA's International Symposium, 2021
7. Juara 3 Cipta Puisi "Duka" General Discussion Loka Sastra , 2021
8. Best Delegate Program Asistensi Go Scholarship (PEGOSHIP), 2021
9. Delegate Student Exchange Asia kuala lumpur, Malaysia 2021

E. Relawan

1. Kandidat Duta Wilayah Purwokerto - Jawa Tengah, Kita Mengabdikan Tahun 2022
2. Pembicara "4Share : Social Project" Sekolah Relawan Tahun 2022
3. Delegate Local Project Edutopia 1.0 AIESEC Jendral Soedirman University di Panti Asuhan Siloam Tahun 2022
4. Relawan bidang ekonomi dan pariwisata, National Social Project (NSP) di Desa Petarangan, Jawa Tengah Tahun 2022
5. Pembicara "Quarter Life Crisis" Layak Bahagia Tahun 2021
6. Relawan Kind People Nuklea Movement, Jawa Barat Tahun 2021

F. Pengalaman Internship/Magang

1. Magang bidang Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPAGA) di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provisi Jawa Tengah Tahun 2023
2. Internship bidang copywriting PT. Berbinar Insightful Indonesia Tahun 2022
3. Internship bidang Event Organizer PT. Sponsorku21 Tahun 2022
4. Internship bidang Community Event and Development PT. Mufid Botanica Beauty Tahun 2021

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan semestinya.

Purwokerto, 11 Januari 2024



Gina Farhanah Jauza
NIM. 2017104083